



UNIVERSITAS INDONESIA

**KRITIK TERHADAP PANDANGAN DAMIAN COX
DALAM MELIHAT GAGASAN KEDAULATAN
CARL SCHMITT**

SKRIPSI

ADITYO ANGGORO

0706292113

**PROGRAM STUDI FILSAFAT
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPOK
2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**KRITIK TERHADAP PANDANGAN DAMIAN COX
DALAM MELIHAT GAGASAN KEDAULATAN
CARL SCHMITT**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora

ADITYO ANGGORO

0706292113

**PROGRAM STUDI FILSAFAT
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
DEPOK
2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia.

Depok, 25 Juni 2012




Adityo Anggoro

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Adityo Anggoro

NPM : 0706292113

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012.








HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Adityo Anggoro
NPM : 0706292113
Program Studi : Filsafat
Judul Skripsi : Kritik terhadap pandangan Damian Cox dalam
melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Embun Kenyowati ()
Pembimbing : Dr. Donny Gahril Adian ()
Penguji : Ikhaputri Widiyanti, MSi ()
Penguji : Tommy F Awuy, S.S ()
Panitera : Fristian Hadinata, M. Hum ()


Ditetapkan di : Universitas Indonesia

Tanggal : 28 Juni 2012.

Oleh

Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya

Universitas Indonesia,


Dr. Bambang Wibawarta

NIP. 196510231990031002

KATA PENGANTAR

‘Anda Harus berani mengambil keputusan,
dan setiap keputusan tidak dapat memuaskan semua pihak’ [Dr Budiarto
Danujaya]

Pada saat saya menulis skripsi dan kata pengantar ini adalah saat saya merasa tidak percaya bahwa saya akan mampu menyelesaikan studi saya di Filsafat karena tiga hal. Pertama saya telah melakukan kesalahan besar terhadap satu dosen yang dengan sabar membimbing dan memberikan masukan tentang filsafat politik dan tentang ilmu kehidupan, sejujurnya hingga hari ini saya masih merasa sangat bersalah saya harap dengan selesainya skripsi saya dan saya dinyatakan lulus menjadi penebus kesalahan saya yang lalu. Kedua saya tenggelam dalam rasa sedih yang mendalam karena kepergian ayahanda Zainal Abidin Saragih SH, hanya beliau saya merasa punya ayah sekaligus teman berdebat yang cukup kolot sehingga saya sering di tuduh sebagai anak komunis. Ketiga semangat saya untuk membaca dan melakukan analisis terhadap teks filsafat mengalami degradasi sehingga saya berulang kali tidak menuliskan skripsi saya, bahkan pada saat ini saya memiliki niat untuk tidak menyelesaikan studi saya.

Apabila saat ini saya berhasil menyelesaikannya itu semua karena dorongan dari beberapa pihak yang tanpa kenal lelah memberikan keyakinan dan semangat kepada saya agar saya menyelesaikan studi saya antara lain : Dr Donny Gahril Adian pembimbing yang dengan sangat sabar membimbing saya dalam menulis skripsi ini, sejujurnya bahan – bahan skripsi ini telah saya cicil dari semester 7 terutama dalam kelas seminar filsafat politik kontemporer. Ibu saya tercinta Theodorya Poerba yang dengan sabar selalu membiayai dan menunggu kelulusan saya. Abang saya Dian Arthur Riza yang mengajarkan menjadi laki – laki dewasa.

Saya mengucapkan terima kasih untuk mereka dan beberapa orang - orang yang selalu membantu saya seperti Dr Embun Kenyowati sebagai Pembimbing akademik saya yang selalu menanyakan bagaimana progress skripsi saya. Tommy F Awuy memberikan masukan atas rancangan skripsi saya. Ibu Ema atas dukungan

dan bantuan finansial kepada saya saya ucapkan terima kasih . Ba Dwi dan Ba Mun atas bantuan kalender akademik terutama jadwal tenggak waktu pengumpulan skripsi. Cak Tarno beserta keluarga di Cak Tarno Institute : Arie Putra, Daniel Hutagalung sebagai tempat belajar kedua saya selain di kampus. Pakde Sigit yang mengajarkan saya bahwa satu gagasan harus kita adaptasikan dengan konteks kita tinggal dan nilai – nilai nasionalisme. Keluarga saya di kelompok diskusi Astina tempat saya menikmati suasana diskusi yang tangguh baik secara gagasan maupun ikatan kekeluargaan yang kita bangun bersama : Barjow, Willy, Bima ,dan Zikril Hakim. Senior – senior saya seperti Ikhaputri M.Hum, Mufti Ali S.Hum, dan Dimas Okto Danamasi S.Hum mereka menjadi mentor saya dalam membaca filsafat dan bertindak atas dasar filsafat.

Saya ucapkan terima kasih kepada beberapa perempuan yang telah menjadi bagian dari sejarah kehidupan saya. Walaupun saya tidak tuliskan dalam kesempatan ini namun nama mereka tertulis di dalam hati sanubari saya. Hanya mereka yang mengajarkan saya tentang kasih sayang dan pengorbanan.

Depok, 9 April 2012

Adityo Anggoro Saragih

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adityo Anggoro
NPM : 0706292113
Program Studi : Filsafat
Departemen : Filsafat
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (Non – exclusive Royalty – Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Kritik terhadap pandangan Damian Cox dalam melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Depok

Pada tanggal 25 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Adityo Anggoro)

ABSTRAK

Satu tokoh kontroversial dari Nazi yaitu Carl Schmitt mengemukakan satu gagasan mengenai kedaulatan. Kedaulatan adalah ia yang mengambil keputusan dalam masa krisis. Keputusan dalam masa krisis sifatnya dapat menunda hukum. Sementara itu paska kejadian 9/11 menurut Damian Cox sebuah peristiwa terjadi keputusan yang sifatnya menunda hukum dilakukan oleh Bush Jr. Bush mengambil keputusan kontroversial melalui USA Patriot Act, dalam keputusan tersebut negara diperkenankan untuk menunda hukum yang berdampak pada penghilangan hak individu. Maka timbul kesan bahwa gagasan kedaulatan Carl Schmitt menjadi dasar legitimasi teoritis dalam peristiwa tersebut. Penelitian kali ini akan membantah pandangan Damian Cox dalam melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt. Kedaulatan Carl Schmitt harus kita lihat sebagai keputusan dalam politik. Hanya dengan itu kita dapat melihat secara luas dimensi dari gagasan Carl Schmitt.


Kata kunci

Sovereign, Political, Exception, State of Exception, Antagonism.

ABSTRACTS

One controversial figure Carl Schmitt who support Hitler in Germany said one notion about sovereignty. Sovereignty is who decide on the exception. But in another moment in post 9/11 in america according in Damian Cox we can see that there is coherency between notion sovereignty schmitt in Bush Decision especially in USA Patriot Act. This research to critic Damian Cox about Sovereignty Schmitt in damian Cox notion. Only that way we can see Carl Schmitt in positive side as political philosopher.

Keywords : Sovereign, political, exception, state of exception, Antagonism



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Thesis Statement	4
1.4. Tujuan Penelitian	4
1.5. Kerangka Teori dan Studi Pustaka.....	5
1.5.1. Kerangka Teori.....	5
1.5.2. Studi Pustaka	8
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB 2 KEDAULATAN : JEAN BODIN, THOMAS HOBBS, DAN CARL SCHMITT	11
2.1. Pengantar	11
2.2. Kedaulatan	11
2.2.1. Jean Bodin.....	12
2.2.2. Thomas Hobbes	14
2.2.3. Carl Schmitt	17
2.2.3.1. Kritik terhadap Hobbes.....	20
2.2.3.2. Kritik terhadap <i>Liberal Rule of Law</i>	23
2.2.3.3. Keputusan dan Krisis.....	23
2.3. Kesimpulan	27

BAB 3 DIMENSI KEDAULATAN CARL SCHMITT: KRISIS, THEOLOGI, DAN POLITIK	29
3.1. Pengantar	29
3.2. Krisis.....	29
3.2.1. Krisis Demokrasi Liberal.....	32
3.2.2. Krisis Hukum	34
3.3. Theology.....	35
3.4. Politik	37
3.5. Kesimpulan.....	41
BAB 4 9/11 DAN ANALISIS DAMIAN COX : POLITIK DI LUAR KEWAJARAN.....	43
4.1. Pengantar	43
4.2. 9/11 dan Analisis Damian Cox.....	43
4.2.1. Logika Keamanan sebagai basis Anti – Demokrasi	44
4.2.2. Basis Psikologis mengenai kekerasan : Agama, Prasangka, dan Kekerasan	47
4.2.3. Kebohongan dalam 9/11	49
4.2.4. Karakteristik kekerasan politik yang di dasari gagasan Kedaulatan Carl Schmitt.....	51
4.2.5. Permasalahan Etika dalam <i>World on Terror</i>	56
4.2.6. Tawaran Alternatif dari Damian Cox.....	57
4.3. Kritik terhadap Damian Cox	58
4.5. Kesimpulan.....	60
BAB 5 KESIMPULAN	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 11 September merupakan peristiwa penting yaitu runtuhnya menara kembar Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001. Peristiwa tersebut bukan hanya meruntuhkan bangunan fisik Amerika melainkan meruntuhkan kesadaran manusia. Sekilas dapat dipertanyakan ulang tentang sifat dasar manusia apakah ia sejatinya makhluk yang berdasarkan nilai - nilai kebaikan sehingga menolak perilaku yang bertentangan dengan nilai - nilai kebaikan atau harus diyakini bahwa sifat dasar manusia adalah satu makhluk yang penuh dengan agresivitas sehingga nilai - nilai kebaikan dapat di jalani melalui prinsip - prinsip ketidakbaikan seperti peperangan, pembantaian, dan pembunuhan.

Atas pertanyaan - pertanyaan tersebut dibutuhkan satu penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi, dan sangat tepat apabila keterangan tersebut di peroleh melalui orang yang sangat bertanggung jawab terhadap Amerika yaitu Presiden G.W. Bush. G.W Bush mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah sebuah serangan teroris. Serangan tersebut mengancam kebebasan manusia, namun Bush kembali menguatkan bahwa mereka dapat menghancurkan bangunan tetapi mereka tidak mampu menghancurkan fondasi Amerika. Untuk membuktikan hal tersebut Bush mengambil keputusan untuk membentuk pemerintahan darurat. Fungsi pemerintahan darurat adalah membantu proses evakuasi serta membuka kembali kegiatan ekonomi Amerika.

Keterangan tersebut adalah sikap yang pantas sebagai seorang pemimpin yang berfungsi menguatkan masyarakat dalam situasi kritis, namun juga harus dilihat apakah implikasi yang ditimbulkan dari serangan teroris terhadap keadaan Amerika. Damian Cox, Michael Levine, dan Saul Newman memberikan penjelasan terhadap pertanyaan tersebut dalam Karya mereka yang berjudul *Politics Most Unusual* (2009). Menurut mereka peristiwa 9/11 berdampak pada tiga hal. Pertama, telah terjadi kondisi yang tidak nyaman terhadap warga Amerika karena telah terjadi pengamanan yang ketat seperti tindakan memata-

matai, menyadap, menangkap warga tanpa prosedur hukum untuk mengamankan negara dari ancaman serangan teroris. Kedua, terdapat kebohongan dalam memberikan informasi mengenai level ancaman. Sebagai contoh pemerintah Amerika tidak memberikan fakta-fakta yang jelas mengenai terorisme, yang dihadirkan hanya berupa keterangan bahwa negara terancam. Ketiga, terdapat politik yang memiliki karakteristik kekerasan yang disebabkan oleh kedaulatan. Kedaulatan secara lebih tegas Damian Cox katakan sebagai kekuasaan penuh dari negara dalam masa krisis dan menjadi karakter politik kekerasan. Damian Cox mengatakan

Kekerasan menjadi dasar dari kedaulatan. Gagasan kedaulatan adalah satu kemungkinan untuk dijalankan dalam keadaan darurat : sebuah keadaan tertundanya hukum. Keputusan di jalankan dalam keadaan darurat adalah hak istimewa dari kedaulatan. Keadaan krisis adalah kristalisasi kekuasaan negara, satu hal yang asing ketika tidak terdapat orang yang melampaui hukum sementara yang kedaulatan dapat melakukannya tanpa mendapatkan hukuman¹.

Damian Cox menambahkan bahwa terdapat dua implikasi dalam politik Amerika. Pertama, keamanan dapat dilihat kembali dari gagasan Hobbes yakni fungsi dasar negara adalah memberikan kondisi aman dan perlindungan terhadap masyarakat tetapi untuk menjalankan fungsi tersebut tindakan-tindakan di luar hukum dapat dibenarkan. Kedua, perihal agama. Agama dalam hal ini sebagai dasar peperangan dalam *war on terror* baik dari sisi terorisme yang mengedepankan hukum Tuhan maupun pemerintah Amerika terutama George Bush Jr.

Gagasan kedaulatan dapat dilihat dari gagasan Carl Schmitt. Carl Schmitt mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan (hal-ihwal) yang memutuskan dalam keadaan darurat. Keputusan tersebut dapat menunda hukum karena adanya keadaan darurat. Keadaan darurat merupakan keadaan yang lebih penting bagi Schmitt serta tidak terdapat dalam hukum. Damian Cox mengatkan bahwa hal penting dari gagasan Schmitt terkait dengan kedaulatan adalah

¹ *“The violence at the heart of the idea of sovereignty. The idea of sovereignty presupposes the possibility of operating under a state of exception : a state which ordinary , constitutional and legal protections are suspended. The decision to operate under a state of exception is prerogative sovereignty. The state of exception is therefore crystalization of the power of the state, a strange no – mans – land beyond the law in which the sovereign can act with violent impunity” (Cox, Politics most unusual, 2009 :xii).*

kemampuan untuk memutuskan dalam keadaan krisis. Pada situasi krisis kedaulatan harus melakukan respon dan respon tersebut berada di luar hukum.

Damian Cox (2009 :70) mengatakan terdapat hubungan antara kedaulatan, kekerasan, dan hukum dalam gagasan Carl Schmitt. Hubungan tersebut hadir ketika kedaulatan hadir di luar hukum dan menunda hukum melalui satu keputusan².

Analisis Damian Cox terhadap gagasan kedaulatan Carl Schmitt harus dilihat pada konteks yaitu pasca-9/11. Pada konteks tersebut terdapat sebuah keputusan dari Bush yang termateri dalam “USA Patriot Act” dan tanpa melewati prosedur hukum formal yaitu parlemen. Hal tersebut memunculkan kesan bahwa seakan-akan gagasan kedaulatan Schmitt yaitu keputusan pada masa krisis yang dapat menunda prosedur hukum diterapkan dalam pemerintahan Amerika. Hal tersebut juga menempatkan gagasan kedaulatan Schmitt dalam tendensi yang negatif seperti menunda hukum bahkan menolak hukum. Oleh karena itu, Damian Cox yakin bahwa kedaulatan Schmitt memiliki karakter yang berbahaya sehingga ia menekankan pendekatan baru dalam melihat kedaulatan yang berseberangan dengan gagasan Schmitt³.

Pertanyaan selanjutnya untuk Damian Cox dalam melihat gagasan Schmitt adalah apakah setiap kedaulatan harus berkaitan dengan kekerasan seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat, atau tidak semua kedaulatan berhubungan dengan kekerasan melainkan yang terpenting adalah perihal keputusan. Apabila dilihat pada contoh lain seperti keputusan Gorbacev yang mengubah Uni Soviet dari negara komunis menjadi negara demokrasi, keputusan Soekarno yang menolak perundingan belanda, dan keputusan Mahatma Gandhi untuk melawan penjajah tanpa kekerasan. Contoh-contoh tersebut mengindikasikan tidak adanya kedaulatan yang menimbulkan kekerasan, melainkan berkaitan dengan keputusan.

² “*What is the relationship between sovereignty, law and violence? Central here is the notion of the ‘state of exception’ – derived from the weimar legal theorist Carl Schmitt – Which suggests that the sovereign must be able to stand outside the law and suspend it through a unilateral decision. Sovereignty therefore exists in ambiguous relationship to the law, and the law is grounded on a sovereign violence which always exceeds it.*”

³ Sekalipun Damian Cox masih meragukan apakah memang benar gagasan kedaulatan Schmitt berguna untuk menjelaskan peristiwa paska 9/11 akan tetapi ia mengatakan bahwa kita harus menggunakan pendekatan berbeda dengan pendekatan kedaulatan. (ibid.,hlm. 78).

Damian Cox juga terlalu menyederhanakan persoalan bahwa setiap keadaan krisis akan berhubungan dengan kekerasan. Sementara itu, Giorgio Agamben dalam karyanya yang berjudul *State of Exception* mengatakan

Pada kasus yang berbeda perlu diingat bahwa krisis dapat menghasilkan revolusi yang membawa demokrasi⁴.

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan isi dari buku Damian Cox *Politics Must Unusual* yang mengungkapkan fakta bahwa Amerika telah menggunakan kedaulatan untuk alasan keamanan bahkan untuk invasi pada negara-negara Islam tetapi penulis tidak sepakat dengan basis analisis yang digunakan adalah gagasan Schmitt. Hal tersebut menyebabkan satu masalah dasar dalam melihat gagasan Carl Schmitt. Pertama, gagasan harus dinilai dengan pilihan politik dalam mendukung Nazi. Hal tersebut mereduksi gagasan Schmitt sebatas pada Nazi. Namun demikian, tidak dapat dsangkal bahwa secara fakta Schmitt memang memilih mengabdikan pada Nazi. Pada kesempatan ini penulis ingin membuktikan reduksi gagasan Schmitt adalah kesalahan yang fatal.

1.2 Rumusan Masalah

Analisis Damian Cox dalam melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt dapat dihadirkan dalam tiga pernyataan. Pertama, kedaulatan memiliki hubungan dengan kekerasan dalam arti keputusan kedaulatan yang di luar dan menunda hukum adalah bentuk dari satu kekerasan. Kedua, kedaulatan adalah bentuk kekuasaan yang tidak tanpa batas kekuasaan yang dimiliki oleh negara. Ketiga, bentuk kekuasaan yang tidak tanpa batas berdampak pada penundaan hak-hak individu dalam negara, hal ini menjadi bentuk tindakan antidemokrasi.

Berdasarkan analisis Damian Cox yang memandang negatif terhadap kedaulatan Carl Schmitt patut kiranya dipertanyakan ulang terkait gagasan kedaulatan Carl Schmitt. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan Carl Schmitt? Apakah hal tersebut berhubungan dengan tindakan kekerasan seperti

⁴ *In any case, it is important not to forget that the modern state of exception is creation of democratic revolutionary tradition and not the absolutist one (Agamben, States of Exception, 2003 : 5)*

yang dijelaskan oleh Damian Cox, atau kedaulatan Schmitt terkait dengan keputusan dalam masa krisis.

Bagaimana analisis Damian Cox terhadap gagasan kedaulatan Carl Schmitt dalam konteks 9/11? Bagaimana perbedaan mendasar dengan gagasan kedaulatan oleh Carl Schmitt?

1.3 Thesis Statement

‘Kritik Stigma otoritarian yang dilekatkan terhadap gagasan Kedaulatan Carl Schmitt’.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian kali ini adalah

1. Melakukan analisis terhadap gagasan Carl Schmitt secara umum melalui beberapa karya seperti *Concept of The Political* (1996), *Political Theology* (1996), *The Crisis of Parlemenary Democracy* (1988), *The Leviathan In The State Theory of Thomas Hobbes* (1996), *Legality and Legitimacy* (2004), *Statute and Judgment* (1969), *Status Quo and The Peace* (1925), *The Liberal Rule of Law* (1928).
2. Melakukan Analisis kedaulatan berdasarkan gagasan Jean Bodin dalam karya *On Sovereignty* dan Thomas Hobbes dalam karya *Leviathan*.
3. Melakukan analisis kritis terhadap gagasan kedaulatan Carl Schmit terkait dua hal yaitu keputusan dan kedaruratan.
4. Melakukan Evaluasi kritis terhadap gagasan Damian Cox yang mengkritisi Kedaultan Carl Schmitt dalam karyanya *Politics Most Unusual* (2009).

1.5 Kerangka Teori dan Studi Pustaka

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah kedaulatan Schmitt atau dapat disebut ebagai *decisionism*. *Decisionism* adalah satu bentuk kedaulatan yang berada pada satu orang pemimpin yang dapat mengambil keputusan dalam pengecualian. Pengecualian ini terwujud dalam penolakan norma-norma legal yang terafirmasikan dalam hukum. Pengecualian-pengecualian

tersebut dapat dibayangkan seperti Tuhan yang menciptakan dunia yang penuh dengan keajaiban hal tersebut juga ditemukan dalam kedaulatan Schmitt.

Metafora Tuhan yang menciptakan dunia dengan seluruh pengecualinya atau *exception* juga diungkapkan oleh Phillip W. Gray dalam tulisannya yang berjudul *Political Theology and the theology of Politics: Carl Schmitt and medieval Christian political Thought*. Menurut Gray (2007: 195-200) arti penting dari judul buku Carl Schmitt yaitu *Political Theology* yang bermakna berpindahnya kekuasaan Tuhan kedalam satu orang dalam rangka mengambil keputusan pada masa krisis. Akan tetapi, Phillip W. Gray mengambil kesimpulan yang terlalu sederhana bahwa gagasan kedaulatan Schmitt layaknya kekuasaan Caesar yang berhak mengambil keputusan. Selain itu ia kembali menunjukkan bahwa kedaulatan Schmitt menghasilkan sebuah jalan keluar yang cukup pahit yaitu berkuasanya Hittler di Jerman

Pengecualian – *exception* dan kedaulatan dalam gagasan Carl Schmitt memang hal yang cukup menarik terutama bila dipertanyakan apakah kedaulatan Schmitt memiliki dasar-dasar hukum. Sayangnya untuk menjawab hal tersebut kedaulatan Schmitt tidak memiliki dasar-dasar hukum. Schmitt tidak percaya dengan pendasaran hukum karena bagi Schmitt hukum tidak lain bentuk formalitas serta lebih memiliki karakter *status quo*. Bagi Schmitt yang terpenting adalah hadirnya kesatuan politik yang didasarkan pada kesaamaan yang mendasari kedaulatan. Kepercayaan pada formalisme hukum tidak lain kemenangan liberalisme dalam hukum.

Richard Wolin (1990: 394-399) dalam *Carl Schmitt, Political Existentialism, and the Total State* mengatakan dua hal mengenai gagasan keputusan dari Carl Schmitt. Pertama, sifat keputusan dari gagasan Carl Schmitt adalah eksistensial. Eksistensial dalam hal adalah tergambaranya satu keadaan eksistensial manusia yang sarat dengan konflik. Kedua, sosok personal dalam hal yang mengambil keputusan. Donny Gahril Adian (2010: 18) dalam *Konstitusi dan Substansi Demokrasi* menegaskan dimensi eksistensial dalam gagasan Schmitt adalah keputusan politik yang mengecualikan diri dari norma mapan. Pendapat berbeda diajukan oleh Thomas Mautner (1996: 136) dalam *The Penguin*

Dictionary of Philosophy mengenai *decisionism* yaitu sebuah teori politik yang tidak memiliki nilai moral⁵.

Sementara Paul First (1999: 3-17) dalam esai yang berjudul *Decisionism* menilai kedaulatan Schmitt terdiri dari tiga hal penting. Pertama, penolakan terhadap aspek hukum formal. Kedua, penolakan terhadap gagasan liberalisme dan ketiga, yang terpenting adalah berada di luar hukum. Pada aspek yang pertama yaitu penolakan terhadap aspek hukum formal terkait dengan konteks situasi ketika Carl Schmitt hidup adalah keadaan yang kacau sehingga dituntut satu pemecahan ekstra cepat. Oleh karena itu, harus disampingkan semua unsur formalitas yang menghambat pemecahan ekstra cepat untuk hadir.

Selain itu aspek pertama juga berkaitan dengan penolakan utama Schmitt terhadap liberalisme. Liberalisme yang percaya pada penyelesaian secara formal mau tidak mau menghalangi penyelesaian ekstra cepat serta yang terpenting adalah liberalisme berpihak pada diskusi sebagai jalan penyelesaian setiap masalah. Maka, tidak mengherankan apabila dalam karya Carl Schmitt yang berjudul *The crisis of Parlemenary Democracy* mengkritisi dua hal penting. Pertama, gagasan dalam demokrasi parlemener yang percaya adanya jalan dialog. Kedua, ketidakmampuan dalam hal memutuskan. Bagi Schmitt yang terjadi bukan keputusan melainkan tawar-menawar dalam politik, sehingga kembali kedalam masalah utama yaitu perihal kedaulatan liberalisme telah gagal menjalankan kedaulatan seperti yang di gagas oleh Schmitt. Hal yang menarik setelah penolakan terhadap aspek hukum dalam gagasan Carl Schmitt adalah kedaulatan berada di luar aspek hukum.

Sayangnya Paul First kembali mengingatkan dua hal terkait gagasan Schmitt. Pertama, ia melihat kembali tendensi ideologis dari Schmitt yang memihak Nazi. Kedua, ia memberikan kritik bahwa apabila kita percaya terhadap gagasan Schmitt kedaulatan adalah keputusan yang mengecualikan serta di luar aspek hukum maka semua gagasan konstitusi tidaklah menjadi berguna⁶.

⁵ “*The German Dezisionismus was coined by Carl Schmitt and the term is often used to allude to his theory of amoralism*”

⁶ “*If we take Schmitt’s claim that Sovereign is he who decides on the exception’ seriously, then most of our formal constitutional doctrines are junk*”.

1.5.2. Studi Pustaka

Penelitian tentang Carl Schmitt bukanlah satu hal yang baru. Hal ini terbukti dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Henrich Meier dalam dua karyanya *The Lesson of Carl Schmitt* dan *Carl Schmitt and Leo Strauss The Hidden Dialogue*. Pada *Lesson of Carl Schmitt*, Henrich Meier mengungkapkan bahwa gagasan kedaulatan Schmitt memiliki ciri teologi. Ciri tersebut tersebut tergambaran seperti Tuhan yang membuat perintah serta perintah tersebut harus dilaksanakan oleh umatnya. Sementara pada karya *Carl Schmitt and Leo Strauss*, Meier (2006: 47) menunjukkan terdapat kesamaan gagasan antara Carl Schmitt dengan Leo Strauss. Kesamaan tersebut tergambaran pada konsep politik Schmitt yaitu satu pertarungan terus menerus antara kawan-lawan, sementara dalam Leo Strauss melihat secara alamiah yaitu konflik dan penolakan terhadap *status quo* atau kondisi yang nyaman tanpa konflik. Selain itu, Meier (2006 :123-125) mengungkapkan bahwa terdapat kesamaan minat antara Schmitt dan Leo Strauss dalam memahami gagasan Thomas Hobbes.

Pada penelitian Jan – Wener Muller (2003: 81) dalam *A Dangerous Mind Schmitt* dipandang tidak ubahnya pelopor konservatisme dalam politik. Konservatisme dalam gagasan Muller adalah satu ekspresi politik radikal yang mengatasnamakan antiuniversalitas, antiindividualitas, dan memandang dekrit sebagai satu keputusan yang mewakili banyak orang. Selain itu, hilangnya keinginan politik masyarakat yang digantikan oleh satu orang yang mendapatkan pembenaran dalam melakukan satu tindakan⁷.

Ricard Bellamy (2000: 70-86) *Rethinking of Liberalism*. Dalam buku tersebut, fokus Bellamy adalah menolak gagasan Schmitt terhadap antiliberalisme. Schmitt mengkritik demokrasi parlemener sebagai modus liberalisme karena hanya dalam tataran diskusi, serta lebih mendalam diskusi tersebut tidak lebih dari bentuk konfrontasi, sementara bagi Bellamy hal tersebut terlalu mereduksi

⁷ “*Philosophical conservatism would no longer be expressed in radical political action in the name of anti – universalism, anti – individualism or a pessimistic philosophical anthropology – rather, conservatives cast a cold eye on post – war modernization and decreed that political action be frozen altogether. Politics as such was relegated to the pre – modern. Technocracy was about expunging political will or political decisions from politics altogether. Political will had to be replaced by a willingness to do what experts had singled out as the correct course of action*”

demokrasi karena bagi Bellamy demokrasi dan diskusi adalah satu bentuk pemahaman dalam politik. Melalui pemahaman tersebut strategi untuk politik dalam hal ini konflik dapat difasilitasi dengan baik. Bahkan, melalui parlemen terdapat jaminan akan akuntabilitas, pemilihan umum menjadi fondasi bagi demokrasi. Namun, Bellamy mengatakan gagasan Schmitt mengandung dua kontradiksi. Kontradiksi pertama gagasan kawan-lawan menjadi dasar bagi proses demokrasi. Sementara kontradiksi kedua atas nama demokrasi yang dibangun baik kiri maupun kanan yang menghancurkan standar nilai liberal seperti aturan hukum, pemisahan kekuasaan negara serta kesepakatan parlemen maka akan menghancurkan demokrasi itu sendiri⁸.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian kali ini adalah studi pustaka. Studi pustaka pada prosesnya adalah interpretasi terhadap beberapa sumber primer dan sekunder. Adapun Sumber primer dalam penelitian kali ini adalah karya dari Carl Schmitt yaitu *Political Theology, Concept of Political, The Crisis of Parlemerary Democracy, Constitutional Theory, The Leviathan in The State Theory of Thomass Hobbes, Liberal Rule of Law, The Age of Neutralization and depoliticizations*, dan karya Damian Cox yaitu *Politics Most Unusual: Violence, Sovereignty and democracy in the War on Terror*.

Sumber sekunder dalam penelitian kali ini adalah *On Sovereignty* karya Jean Bodin, *Leviathan* karya Thomass Hobbes, Giorgio Agamben dalam buku yang berjudul *State of Exception*, F Budi Hardiman dalam teks Tatanan dan yang tidak terperikan Carl Schmitt tentang politik dan Teologi Politik : konsep kedaulatan dan yang politis menurut Carl Schmitt, Henrich Meier dalam karya *The Lesson Of Carl Schmitt* dan *Carl Schmitt and Leo Strauss*.

⁸ "Schmitt analysis reveals the relationship between liberalism and democracy to be somewhat paradoxical. On the one hand, they are in many respects antagonistic , with liberalism both constraining and being undermined by democractic processes. On the other hand, whenever in the name of enhanced democratization movements of either Left or Right have sought to abolish such standard liberal features as the rule of law, the separation of state and civil society and the conventions of parliament, they have ended up destroying democracy itself".

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan kali ini terdiri dari lima bab. Adapun secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

- Bab 1** berisi tentang latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Thesis Statement. Pada bab tersebut adalah bab pengantar umum sebagai dasar penelitian kali ini yang bertema Kedaulatan Schmitt.
- Bab 2** berisi penjelasan gagasan kedaulatan Secara umum melalui tiga tokoh yaitu Bodin, Thomas Hobbes, dan Carl Schmitt. Adapun bab ini menjadi dasar utama dalam memahami perbedaan dasar dari tiga tokoh tersebut serta sebagai pengantar dalam memahami kedaulatan Carl Schmitt.
- Bab 3** berisi penjelasan gagasan kedaulatan Carl Schmitt secara mendalam melalui tiga dimensi penting yaitu: Krisis, Theology, dan Politik.
- Bab 4** berisi analisis Damian Cox terhadap peristiwa 9/11 serta penjelasan gagasan kedaulatan Carl Schmitt sebagai satu basis teoritis yang digunakan Damian Cox. Pada bab ini penulis akan melakukan kritik terhadap Damian terkait basis teoritis yang digunakan Damian Cox yaitu kedaulatan Carl Schmitt.
- Bab 5** merupakan kesimpulan tentatif dari penelitian ini, serta pertanyaan penelitian selanjutnya dalam rangka memahami Schmitt secara komprehensif.

BAB 2

KEDAULATAN : JEAN BODIN , THOMAS HOBBS DAN CARL SCHMITT

2.1 Pengantar

Pada bagian ini penulis menjelaskan tiga hal. Pertama, pengertian dasar mengenai kedaulatan. Kedua, menjelaskan gagasan kedaulatan dari tiga pemikir yaitu Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Carl Schmitt. Ketiga, menjelaskan hal-hal mendasar mengenai gagasan kedaulatan dari Carl Schmitt seperti kritik terhadap gagasan kedaulatan Thomas Hobbes. Kritik terhadap pandangan liberal dalam hal ini konsep *rule of law*, serta mengenai keputusan dan krisis.

2.2 Kedaulatan

Satu topik utama penelitian kali ini adalah Kedaulatan. Kedaulatan menurut Paul Edward (1967: 501) dalam *Encyclopedia of philosophy* terkait tujuh hal. Pertama, adanya seseorang atau institusi yang memiliki kekuasaan yang lebih di antara yang lain. Kedua, kedaulatan mengacu pada norma dasar. Ketiga, kedaulatan adalah seseorang atau institusi atau sekelompok kelas masyarakat yang mengambil jarak dengan kekuasaan. Keempat, kedaulatan adalah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam satu daerah. Kelima, kedaulatan adalah hak untuk berorganisasi yang didukung oleh sistem hukum. Keenam, kedaulatan adalah sebuah fungsi negara untuk membuat kepatuhan guna mencapai keadaan yang teratur. Ketujuh, kedaulatan adalah tanggung jawab negara untuk membuat hukum atau sistem moral¹.

¹ *Sovereignty :*

- 1) *A person or institution may be said to be sovereign if he or it exercises authority (as matter of right) over every other person or institution in the legal system , there being no authority competent to override him or it.*
- 2) *Sovereignty to a constitution or basic norm form which all others rules of system derive validity.*
- 3) *Sovereignty is sometimes ascribed to a person, or a body or class persons said to exercise supreme power in state as distinct from authority , in the sense that their wills can usually be excepted to prevail any likely opposition.*
- 4) *That state as organized association will in fact prevail in conflict with any person or any other association in its territory.*
- 5) *That the right of all such association and persons derive from the legal order that is supported by state.*

Alaine de Benoist dalam *What is Sovereignty* (1999: 99) mengatakan dua hal terkait definisi kedaulatan. Pertama, kedaulatan kekuasaan tertinggi. Kedua, kedaulatan terkait dengan siapa pemegang kekuasaan. Pada bab ini penulis menjelaskan gagasan kedaulatan dari Jean Bodin, Thomas Hobbes, dan Carl Schmitt. Adapun fokus utama adalah mengenai tesis utama dari beberapa pemikir tersebut.

2.2.1 Jean Bodin

Julian H. Franklin dalam pengatarnya dalam buku Jean Bodin, *On Sovereignty* mengatakan dua hal penting terkait gagasan Kedaulatan Jean Bodin. Pertama, kedaulatan tidak dapat diberikan pada siapa pun maka ia hanya milik satu orang yaitu Raja. Kedua, kedaulatan memiliki beberapa kriteria yaitu dapat membuat hukum, memberi perintah pada setiap orang. Sementara itu, Herward Scweber (2007: 19), dalam *The Language of Liberal Constitutionalism*, mengatakan bahwa dasar dari kedaulatan Bodin aplikasi adalah teologi Kristiani yang dilengkapi beberapa peristiwa historis.

Sosok yang berdaulat menurut Bodin (2008: 1) terkait dua hal, pertama sosok yang berdaulat memiliki hubungan yang erat dengan kerajaan-*commonwealth*. Sosok yang berdaulat adalah orang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal memerintah².

Pengertian kekuasaan tertinggi secara lebih mendalam di jelaskan oleh Bodin (2008: 11) bahwa kedaulatan tidak terikat oleh hukum apa pun maka dengan kata lain ia haruslah terbebas dari Hukum. Bodin mengatakan

Kekuasaan absolut dapat kita katakan sebagai sosok yang tidak terikat oleh hukum. Apabila sosok yang berdaulat terikat oleh hukum maka ia menjadi serupa dengan masyarakat pada umumnya³.

6) *The state is moral order with claims to obedience and loyalty which have precedence over all others That the state is autonomous vis – vis other state state : according to some theories, the state has only such obligations, whether in law or in morals, as it chooses to recognize*

²*“Sovereignty is the absolute and perpetual power of commonwealth, which the Latins call maiestas : the greeks akra exousia, kurion arche, and kurion politeuma : and the italians signioria, a word they use for private persons as well as for those who have full control of the state, while the Hebrews call it tomechn shevet – that is , the highest power of command”*

³*“Absolute power – for if we say that to have absolute power is not to be subject to any law at all, no prince of this world will be sovereign, since every earthly prince is subject to the laws of God and of nature and to various human laws that are common to all peoples.*

Penggambaran kedaulatan tidak terikat dari hukum memberikan keterangan selanjutnya bahwa kedaulatan menurut Bodin berhak memberikan perintah akan tetapi ia tidak dapat terkena perintah, ia memiliki sifat pengecualian. Bodin mengatakan

Bagaimanapun sosok yang dibebaskan dari penegakan hukum harus memiliki pengecualian dan kepatuhan terhadap sosok yang berdaulat, tetapi sosok yang berdaulat tidak dapat terikat oleh hukum dan perintah siapapun, ia berhak membuat hukum dan mengubah hukum. Hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali sosok yang berdaulat karena ia memiliki kekuasaan untuk memerintah⁴.

Kedaulatan yang tidak terikat oleh hukum harus dimaknai secara lebih mendalam. Dalam hal ini Bodin (2008: 15) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penting antara hukum sebagai kesepakatan bersama dari masyarakat dengan hukum sebagai perintah dari kedaulatan. Bodin menekankan pada pilihan kedua bahwa hukum adalah perintah atau keputusan dari kedaulatan.

Perintah dari kedaulatan sebagai hukum menandakan bahwa kedaulatan memiliki kapabilitas untuk mengubah, memperbaiki hukum berdasarkan keputusan dirinya sendiri. Bodin (2008: 24) menggambarkan melalui analogi pilot dalam satu penerbangan ketika menghadapi situasi yang di luar kendali. Ia tidak perlu meminta bantuan dari para penumpang melainkan hasil keputusan pilot sendiri.

Penggambaran kedaulatan terbebas dari hukum dan berhak mengubah atau memperbaiki hukum yang dijelaskan oleh Bodin secara historis didasari oleh dasar hukum Roma yang mengatakan bahwa raja tidak terikat dari hukum⁵.

Kedua karakteristik kedaulatan terkait tiga hal, namun sebelum diketahui hal tersebut ada satu alasan penting mengapa kedaulatan harus memiliki satu karakteristik yang membedakan dirinya dengan orang lain. Bodin (2008: 50)

⁴ “*However this maybe, a subject who is exempted from the force of the law always remains in subjection and obedience to those who have sovereignty, : But person who are sovereign must not be subject in any way to the commands of someone else and must be able to give the law to subjects, and to suppress or repeal disadvantageous laws and replace them with other – which cannot be done by someone who is subject to the laws or to persons having power of command over him*”.

⁵ Alain de Benoist dalam *What is Sovereignty* pada jurnal *elements* No 96 mengatakan prinsip tersebut adalah *Princeps Legibus solutus* [The prince is not bound by the law], 101.

dalam hal ini mengadopsi gagasan teologi bahwa Tuhan adalah hal yang sangat besar maka raja adalah ciptaan Tuhan di dunia.

Adapun tiga karakteristik dari sosok yang berdaulat menurut Bodin (2008: 58), yaitu pertama, kemampuan untuk membuat hukum, kedua kemampuan untuk memutuskan untuk menyatakan perang atau berdamai, Ketiga kemampuan untuk menetapkan pajak.

Ketiga karakteristik sosok kedaulatan dari Jean Bodin harus kembali ditempatkan pada tesis utama Bodin bahwa sosok yang berdaulat adalah kekuasaan tertinggi dari kerajaan. Maka, poin-poin yang harus dicermati adalah sosok tersebut hanya dapat dimiliki oleh satu orang, karena dasar argumentasi dari Bodin adalah kekuasaan tertinggi maka ia hanya dimiliki oleh satu orang. Sosok tiran menurut Bodin adalah ia yang mengedepankan bagi dirinya sendiri dan tidak melakukan tindakan maksimal untuk kerajaan sementara sosok yang berdaulat adalah ia yang mengedepankan kepentingan kerajaan. Maka hal penting dalam hal ini adalah keputusan dari sosok yang berdaulat karena ia adalah kekuasaan tertinggi.

2.2.2 Thomas Hobbes

Kedaulatan dalam gagasan Hobbes harus diawali dengan pemahaman mendasar kondisi alami manusia. Manusia dalam analisis Hobbes berada dalam situasi konflik antarsesamanya *bellum contra omnes*. Hobbes (1996: 113) menegaskan analisis tersebut kedalam lima poin. Pertama, manusia akan bertarung dengan sesamanya untuk kehormatan dan kebanggaan dirinya. Kedua, manusia tidak akan hadir dalam kondisi yang damai karena manusia akan selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketiga, manusia tidak menggunakan akal dalam hal mengatasi konflik seperti membuat satu pemerintahan bersama melainkan beranggapan bahwa di antara manusia satu dengan yang lain adalah makhluk yang paling bijaksana sehingga ia beranggapan dapat mengatasi konflik dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi, hal ini yang menjadi pemicu konflik. Keempat, manusia berkomunikasi untuk menyampaikan hasrat. Hasrat tersebut terapkan dalam kategori baik dan buruk yang menyebabkan konflik. Kelima, manusia tidak dapat membedakan kerusakan selama manusia dalam kondisi

nyaman. Kelima poin tersebut menjadi analisis Hobbes mengenai kondisi konflik dalam manusia dengan sesamanya.

Hobbes bukan hanya ingin memaparkan kondisi tersebut melainkan ingin menyelesaikan kondisi tersebut. Satu cara yang diterangkan Hobbes melalui kesepakatan. Kesepakatan dalam hal ini terjadi antara umat manusia dengan menghasilkan satu sosok yang bertugas untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan dalam gagasan Hobbes (1996: 114) tidaklah semata-mata kesepakatan layaknya janji dua makhluk untuk bertemu melainkan penyatuan. Pada proses penyatuan masing-masing manusia berikrar bahwa saya memberikan hak saya kepada satu orang⁶.

Penyatuan tersebut adalah satu bentuk kerajaan dan disana pula kita mengerti arti Leviathan. Leviathan dalam hal ini satu sosok Tuhan yang berfungsi sebagai penjamin kedamaian. Leviathan dalam menjalankan fungsinya dapat menggunakan cara-cara seperti kekerasan dan teror. Adapun Leviathan juga sebagai satu sosok yang berdaulat. Sosok yang berdaulat dalam gagasan Hobbes (1996 : 115 – 120) memiliki sebelas kriteria.

Pertama, sosok yang berdaulat memiliki kekuasaan untuk memberikan hukuman terhadap masyarakat. Tindakan tersebut adalah satu antisipasi terhadap masyarakat untuk bertindak semena-mena⁷. Kedua, sosok yang berdaulat hadir melalui kesepakatan. Kesepakatan dari individu menghasilkan satu sosok yang berdaulat bukan kesepakatan dari sosok yang kedaulatan kepada individu. Maka, setiap individu tidak boleh melanggar kesepakatan tersebut⁸. Ketiga, setiap penilaian dari sosok yang berdaulat harus diterima, maka setiap penolakan

⁶“*This is more than consent, or concord : it is a real unity of them all, in one and the same person, made by covenant of every man with every man, in such manner as if every man should say to every man. I authorize and give up my right of governing myself, to this man, or to this assembly of men, on this condition , that thou give up thy right to him, and authorize all his actions in like manner*”.

⁷“*He is author of his own punishment, as being by the institution, author of all his sovereign shall do : and because it is injustice for a man to do anything, for which he may be punished by his own authority, he is also upon that title , unjust*”.

⁸“*Secondly, because the right of bearing the person of them all, is given to him they make sovereign, by covenant only of one to another, and not of him to any them : there can happen no breach of covenant on the part of the sovereign : and consequently none of his subjects, by any pretence of forfeiture, can be freed his subjection*”.

terhadap penilaian tersebut merupakan satu tindakan pelanggaran⁹. Keempat, sosok yang berdaulat tidak dapat disakiti oleh siapa pun dan setiap tindakan yang menyakiti sosok yang berdaulat adalah tindakan tidak terpuji¹⁰. Kelima, sosok yang berdaulat tidak dapat dihukum melainkan ia adalah sosok yang memberikan hukuman¹¹. Keenam, sosok yang berdaulat adalah hakim dalam rangka menghadirkan keadaan damai. Maka untuk menjalankan amanat tersebut, sosok yang berdaulat berhak melakukan pemeriksaan terhadap setiap gagasan. Setiap gagasan dapat menjadi pemicu konflik¹². Ketujuh, sosok yang berdaulat menentukan satu aturan kepada masing-masing individu agar tidak terdapat gangguan di antara individu¹³. Kedelapan, sosok yang berdaulat memiliki hak-hak seperti memeriksa dan memutuskan pada kondisi kontroversial¹⁴. Kesembilan, sosok yang berdaulat berhak mendeklarasikan perang atau berdamai terhadap bangsa atau kerajaan lain. Pada kesempatan tersebut keputusan terkait dengan *public good*, penggunaan tentara serta penggunaan uang¹⁵. Kesepuluh, sosok yang berdaulat berhak memilih penasehat, menteri, dan perwira baik dalam keadaan damai maupun perang¹⁶. Kesebelas, sosok yang berdaulat memiliki kekuasaan

⁹“Thirdly, because the major part hath by consenting voice declared a sovereign : he that dissented must now consent with the rest : that is, be contented to avow all the action he shall do, or els justly be destroyed by the rest”.

¹⁰“Fourthly, because every subject is by this institution author of all the actions, and judgments of sovereign instituted : it follows, that whatsoever he doth, it can be no injury to any of his subjects ; nor ought he to be by any of them accused of injustice”.

¹¹ “Fifthly, and consequently to that which was said last, no man that hath sovereign power can justly be put to death, or otherwis in any manner by his subjects punished. For seeing every subject is author of the actions of his sovereign : he punish another , for the action committed by himself”.

¹² “It belongeth therefore to him that hath the sovereign power, to be judge, or constitute all judges of opinions and doctrines, as a thing necessary to peace to prevent discord and civil war”.

¹³ “Seventhly, is annexed to the sovereignty , the whole power of prescribing the rules, whereby every man may know, what goods he may enjoy, and what action he may do, without being molested by any of his fellow – subjects : and this is it men call propriety”.

¹⁴ “Eighthly, is annexed to the sovereignty, the right of judicature : that is to say, of hearing and deciding all controversies , which may aries concerning law, either civil , or natural or concerning fact”.

¹⁵ “Ninthly, is annexed to the sovereignty, the right of making war , and peace with other nations, and commonwealth : that is to say, judging when it is for the public good, and how great forces are to be assembled , armed, and paid for that end, and to levy money upon the subjects, to defray the expanses therof”.

¹⁶ “Tently, is annexed to the sovereignty, the chossing of all counsellors, ministers, magistrates, and officer, both in peace and war”.

untuk memerintah individu untuk berbakti pada kerajaan melalui keputusan sosok yang berdaulat¹⁷. Kesebelas kriteria tersebut adalah sosok yang berdaulat menurut Hobbes. Adapun kriteria tersebut tidak dapat hadir dalam setiap orang melainkan hanya satu sosok yaitu sosok yang berdaulat.

Adapun yang harus ditekankan dalam melihat gagasan kedaulatan dari Hobbes terkait jiwa dari kerajaan. Jiwa dari kerajaan dalam hal ini bertujuan untuk menghadirkan kedamaian maka proses yang harus dijalani oleh individu sebagai anggota dari satu kerajaan adalah ketertundukan pada sosok yang berdaulat. Hobbes mengatakan

Sosok yang berdaulat adalah jiwa dari kerajaan dimana setiap anggota kerajaan harus memahami hal tersebut. Adapun tujuan dari sosok yang berdaulat adalah melindungi dan membuat kepatuhan terhadap masyarakat.

Sosok yang berdaulat dalam gagasan Hobbes terkait dua hal penting. Pertama, sosok tersebut hasil dari kesepakatan individu dalam rangka menyelesaikan konflik. Kedua, sosok yang berdaulat bertugas sebagai sosok yang menyelesaikan konflik dan menjamin keadaan damai dan setiap tindakan dari sosok yang berdaulat harus dipatuhi oleh individu. Maka dalam hal ini keputusan murni dari sosok yang berdaulat.

2.2.3 Carl Schmitt

Arthur Jacobson dan Bernard Schlink (2000: 280) menggambarkan biografi tentang Carl Schmitt. Carl Schmitt lahir pada tanggal 11 Juli 1888 di Plletenberg. Satu karya Schmitt yang berjudul *Der Wert des Stattes und die Bedeutung des Einzelnen* [*The value of State and the significance of the individual*] merupakan disertasi doktoral dalam Universitas Strasbourg pada tahun 1916. Pada tahun 1919, ia bekerja untuk pihak militer di Munich. Schmitt pada tahun tersebut membangun pertemanan dengan beberapa intelektual Katholic. Pada tahun 1921-1922, ia mendapatkan jabatan sebagai profesor dalam bidang *public law* di Universitas Greifswald dan di Universitas Bonn pada tahun 1922 – 1928. Pada

¹⁷“ *Elevently, to the sovereign is committed the power of rewarding with riches, or honour and of punishing with corporal, or pecuniary punishment, or with ignominy every subject according to the law hath formerly made : or if there be no law made, according as he shall judge most to conduce to the encouraging of men to serve the commonwealth, or deterring of them from doing disservice to the same*

tahun 1928 ia memimpin di Handelshochschule, Berlin dan bekerja sama dengan Hugo Preuss seorang pencetus dari konstitusi Weimar.

Pada tahun 1919-1922 adalah fase krisis dari Republik Weimar. Krisis dalam telaah John E. Finn (1991: 140-141) terkait dua hal. Pertama, terjadi pembunuhan politik sebanyak 376 yang disertai oleh kudeta kekuasaan. Kedua, terdapat tiga elemen politik yang bertarung untuk mengubah Republik Weimar. Ellen Kennedy membagi tiga elemen tersebut yaitu kelompok tradisional yang ingin mengubah sistem pemerintahan kerajaan. Kedua, kelompok nasionalis yang dipimpin oleh Hitler yang ingin mengubah pemerintahan diktatorial. Ketiga, kelompok kiri radikal yang ingin mengubah ke pemerintahan diktator proletariat layaknya model pemerintahan Rusia. Ketiga, kondisi Republik Weimar terdiri dari dua masalah krusial: pertama Jerman menghadapi masa perang dan pemerintah Jerman melakukan kesepakatan damai Versailles.

Poin perjanjian tersebut berdampak pada hilangnya daerah jajahan Jerman, berkurangnya produksi besi industri Jerman sebesar 75 persen, dan berkurangnya produksi pertanian Jerman sebesar 15 persen. Keempat masalah utama dalam konstitusi Weimar terkait sistem pemerintahan model demokrasi parlemen. Pada sistem demokrasi parlemen tidak terdapat satu kekuasaan mayoritas dan dampak terbesar adalah tidak hadirnya satu keputusan. Namun, hal yang menarik adalah keputusan bisa hadir melalui Presiden. Keputusan presiden dapat mengubah parlemen dan menunda hak-hak dasar masyarakat. Konstitusi Weimar ayat 48 dalam penjelasan John E. Finn (1991 : 140 – 163) mengatakan¹⁸

¹⁸ John E. Finn, *Constitution in Crisis* (New York : Oxford University Press), 140 - 163. Sebagai catatan Finn melakukan periode historis terkait pasal 48 mengenai kekuasaan darurat. Periode pertama untuk mengantisipasi ancaman dari kelompok kiri dan kelompok nasionalis. Periode kedua sebagai alasan Hitler mengancurkan republik secara legal. Adapun sebagai catatan pasal 48 Jerman secara lebih jelas adalah sebagai berikut :

If a state does not fulfill the duties incumbent upon it according to the national Constitution or laws, the President of the Reich may compel it to do so with the aid of armed forces.

If the public safety and order in the German Reich are seriously disturbed or endangered, the president...may take the measures necessary to the restoration of public safety and order, and may if necessary, intervene with the assistance of the armed forces. To this end, he may temporarily suspend in whole or in part, fundamental rights established in Articles 114, 115, 117, 118, 123, 124, and 153 [These included : personal freedom : freedom of speech, assembly, and association : and the right to own property]

The president ..must immediately inform the Reichstag of all measures taken in conformity with sections one or two of this Article. The measures are to be revoked upon demand of the Reichstag.

Apabila negara tidak dapat menjalankan kewajiban yang tertera dalam undang – undang maka presiden di perkenankan untuk menggunakan kekuasaanya dalam rangka menjalankan kewajiban negara.

Apabila keamanan negara Jerman terancam maka presiden diperkenankan untuk memperbaiki keadaan dengan menunda beberapa hak dasar yang tertera dalam undang -undang ayat 114, 115, 118, 123, 124, dan 153 [Undang – undang tersebut terkait dengan kebebasan individu, kebebasan berbicara, berkumpul, berserikat].

Krisis Republik Weimar menurut Arthur Jacobson dan Bernard Schlink (2000: 280-281) menjadi kesempatan untuk Schmitt membangun teori tentang negara. Negara dalam pandangan Schmitt harus total dan kuat. Akan tetapi, hal tersebut tidak dapat terwujud apabila terdapat banyak kejamakan kelompok yang berdampak pada pelemahan negara. Maka, satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sistem kedikatoran presidensil melalui presiden Von Hindenburg. Pesan yang disampaikan Schmitt adalah presiden sebagai penjaga konstitusi yang didukung oleh militer, dan birokrasi berdampak pada negara yang total dan kuat. Hal tersebut terbukti dengan dukungan Schmitt terhadap Hindenburg melawan kudeta yang dilakukan oleh NSDAP [*National Socialist German Workers Party*]. Pada jeda waktu tersebut Schmitt setidaknya bukanlah bagian dari NSDAP atau Nazi.

Hal yang janggal adalah ketika Schmitt memutuskan untuk bergabung bersama NSDAP atau Nazi pada tanggal 1 Mei 1933. Satu artikel kontroversial dari Schmitt adalah ‘The Fuhrer Protects the Law’ [*Der Fuhrer schutzt das Recht*]. Tulisan tersebut mendukung pembunuhan terhadap bangsa Yahudi yang diperintahkan oleh Hitler. Mulai dari hal tersebut Schmitt menjadi bagian dari Nazi. Akan tetapi, Volker Neuman mengatakan bahwa dukungan Schmitt terhadap Hitler dalam membunuh bangsa Yahudi harus dilihat lebih mendalam terkait tiga hal yaitu liberalisme, positivisme hukum, dan normativisme abstrak. Neuman mengatakan secara tegas gagasan Schmitt tidak memiliki koherensi

In case where delay would be dangerous, the state government may take for its territory temporary measures of the nature described in section two.

The measures are to be revoked upon the demand of the President or the Reichstag.

A national law shall prescribe the details.

dengan antisemit ataupun kepentingan Hitler tetapi sesuatu yang lebih luhur, mungkin Katolik anti 'anti-Yahudi'.

Penulis sepakat dengan komentar Neumann untuk melihat lebih dalam terkait gagasan Schmitt. Schmitt dalam introgasi tanggal 11 April 1947 di Nuremberg mengatakan hal serupa dengan apa yang diucapkan oleh Neuman. Schmitt (2007: 40-42) mengatakan bahwa ia mendukung kebebasan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Artinya, ia memberikan ruang bagi pemaknaan terhadap karya-karyanya. Akan salah besar apabila menilai tindakan Schmitt hanya didasari oleh beberapa karya – karyanya.

Pada tahun 1936 setelah Jerman dikalahkan oleh tentara Merah dari Rusia adalah fase awal bagi akhir riwayat Schmitt. Pada September 1945 tentara Amerika melakukan penggeledahan terhadap apartemen Schmitt dan melakukan penyitaan terhadap perpustakaanya. Singkat cerita, bulan Mei menjadi bulan penuh sejarah bagi Schmitt apabila pada tahun 1933 ia bergabung dengan Nazi, namun pada tahun 1947 ia harus kembali ke tempat ia lahir yaitu Plettenberg. Paska 38 tahun berlalu tepatnya pada tanggal 7 April 1985 ia menghembuskan nafas terakhir pada usia 97 tahun.

2.2.3.1 Kritik terhadap Hobbes

Satu karya penting dari Hobbes yang membahas kedaulatan adalah Leviathan. Leviathan secara historis berasal dari mitologi agama. Di dalam Agama Yahudi terdapat satu binatang yang berbentuk naga yang hidup di laut. Tafsiran lain mengatakan makna Leviathan adalah satu gambaran mengenai hari akhir. Sementara itu, pada masa abad pertengahan, Leviathan dianggap sebagai satu citra Tuhan di bumi. Singkatnya Leviathan adalah satu hikayat mengenai satu sosok yang hadir dalam beberapa pandangan agama. Hobbes dalam hal ini menurut Schmitt (1996: 11) memberikan dimensi baru bukan semata sosok mitologi melainkan satu sosok yang akan membawa manusia dari keadaan yang konflik ke arah keadaan yang damai. Schmitt mengatakan

Makna mendalam dari gagasan mengenai Leviathan mengacu pada kehadiran tuhan di dunia yang menyelesaikan kondisi alami manusia yang penuh dengan konflik.

Schmitt mengatakan bahwa hal tersebut menjadi penggambaran kedaulatan Hobbes. Kedaulatan dalam gagasan Hobbes dalam hal ini adalah

mengacu pada satu kekuasaan yang dapat menggunakan teror. Schmitt mengatakan harus dilihat konteks dari Hobbes yaitu abad tujuh belas. Dengan mengacu pada konteks tersebut dapat dilihat gambaran Leviathan sebagai sosok yang sangat kuat layaknya dalam gambaran Alkitab.

Kemahakuasaan dari Leviathan yang dibangun oleh Hobbes setidaknya membuat satu pertanyaan mendasar yang menjadi dasar kegelisahan dari Carl Schmitt. Apa signifikansi dari Leviathan sebagai satu sosok yang bedaulat? Schmitt mengatakan meskipun tidak secara tegas bahwa kita harus melihat dasar dari hadirnya sosok yang bedaulat yaitu konflik. Konflik dalam hal ini adalah satu kondisi alamiah manusia. Artinya, manusia menghadapi perang melawan sesamanya. Akan tetapi, dengan konflik itu pula setiap manusia akan berupaya mengatasinya dengan cara kesepakatan untuk memilih satu sosok yang dapat menyelesaikan konflik yaitu kedaulatan.

Sosok kedaulatan dalam gagasan Hobbes terkait dengan dua hal penting. Pertama, ia layaknya representasi Tuhan di Bumi yang membawa perdamaian. Kedua, ia hadir dari kesepakatan yang berwujud dalam satu representasi. Kesepakatan dalam hal ini adalah satu proses menghadirkan sosok kedaulatan. Akan tetapi, representasi menjadi kritik utama Schmitt (1996:34) terhadap kedaulatan Hobbes. Representasi dari kesepakatan yang menghasilkan sosok yang berdaulat merupakan satu bentuk mekanisasi. Mekanisasi antara orang yang melakukan kesepakatan dengan orang yang dihasilkan dalam satu kesepakatan. Schmitt mengatakan

Sosok yang berdaulat adalah representasi satu orang yang menjadi jiwa dari satu negara. Proses mekanisasi terjadi bukan hanya pada personifikasi sosok yang berdaulat melainkan pada hadirnya satu totalitas¹⁹.

Adapun Schmitt (1996: 35) mengatakan bahwa dasar argumentasi Hobbes membangun sosok yang berdaulat sebatas untuk menghindari konflik. Hal tersebut hanya sebatas individu dalam arti setiap upaya penyelesaian konflik adalah upaya untuk mempertahankan keamanan individu. Maka yang terutama

¹⁹ *“The sovereign – representative person is only the soul of huge man state. The process of mechanization is not , however , arrested but completed by this personification. This personalistic element too is drawn into the mechanization process and becomes absorbed by it. As a totality, the state is body and soul, a homo artificialis and as such , a machine”*.

bukan pada wilayah individu melainkan keberadaan eksistensi. Schmitt mengatakan

Maka kita melihat kemiripan dari konstruksi gagasan Hobbes bahwa kehidupan hanya kita pahami sebatas saat ini dan sekarang hal tersebut menggambarkan satu keberadaan fisik dari individu dari sebuah makhluk akan tetapi yang harus kita utamakan adalah satu keberadaan eksistensi²⁰.

Dari hal tersebut, Schmitt merumuskan bahwa pandangan Hobbes tentang manusia adalah murni makhluk individual yang tidak percaya pada dimensi sosial. Manusia hanya sosok yang lapar, berbahaya, dan takut akan masa depannya. Hanya dengan hal tersebut maka asumsi perdamaian antarmanusia dapat diterima.

Kritik Schmitt terhadap Hobbes terutama gagasan kedaulatan Hobbes adalah ia satu bentuk mekanisasi. Mekanisasi hadir ketika satu sosok yang berdaulat hadir melalui kesepakatan. Singkatnya mekanisasi adalah penggambaran total antara sosok yang berdaulat sebagai representasi dari manusia yang berkonflik. Schmitt mengatakan implikasi dari gagasan kedaulatan Hobbes terkait dua hal pertama netralitas dan kedua legalitas.

Netralitas menurut Schmitt (1996: 47) mengacu pada fungsi hukum. Hukum hanya sebatas keputusan oleh sosok yang berdaulat. Keputusan dari sosok yang berdaulat adalah perintah dan hal tersebut menjadi hukum, adapun makna penting adalah keputusan menjadi standar utama mendefinisikan kebenaran.

Legalitas menurut Schmitt (1996: 71) mengacu pada birokrasi dalam hukum. Hukum dalam hal ini tidak lain adalah keputusan dari sosok yang berdaulat. Birokrasi atau aparat penegak hukum bekerja melalui keputusan sosok yang berdaulat. Mulai dari hal tersebut sosok yang berdaulat bekerja untuk menjamin kepatuhan dan menghilangkan hak untuk melawan. Atas argumentasi tersebut bisa dicurigai bahwa setiap keputusan hukum dasarnya bukan kesepakatan bahkan kebaikan bersama melainkan satu keputusan otonom dari sosok kedaulatan. Hal tersebut merupakan dasar negara totaliter.

Kritik Schmitt terhadap Hobbes mengenai kedaulatan adalah satu bentuk mekanisasi dan bentuk netralitas. Mekanisasi hadir ketika sosok yang berdaulat

²⁰ *“Here one finds some resemblance to the basic constructs of Hobbes : Life is of interest only insofar as it concern the here and the now, the physical existance of the individual , of actual living beings : the most important and the highest goal is security and the possible prolongation of this kind physical existance”.*

menjadi representasi masyarakat dan netralitas hadir karena keputusan hanya murni otoritas dari sosok yang berdaulat.

2.2.3.2 Kritik terhadap *Liberal Rule of Law*

Schmitt pada teks *Leviathan in the State theory of Thomas Hobbes* memberikan kritik utama terhadap cara pandang Hobbes tentang manusia yang lebih mengedepankan individu. Pandangan tersebut memberikan pemahaman dasar mengenai posisi Schmitt yang menolak terhadap liberal. Pada bagian ini dijelaskan terhadap hubungan erat antara kritik hukum dengan penolakan terhadap liberal dari gagasan Schmitt.

Schmitt mengatakan bahwa prinsip hukum liberal secara umum adalah gagasan hak individu dan pemisahan kekuasaan. Adapun makna mendalam adalah kebebasan individu tidak terbatas sementara kekuasaan negara terbatas. Pada titik inilah negara hanya sebatas satu organisasi semata. Organisasi tersebut harus dapat dikoreksi dibatasi untuk menjamin kebebasan individu. Schmitt mengatakan bahwa model hukum yang menganut sistem liberal dapat kita temukan dalam sistem parlemener. Pada sistem tersebut kekuasaan berada dalam parlemen namun yang terpenting dari kritik tersebut terkait satu hal yaitu demokrasi dan keputusan.

Tesis utama demokrasi menurut Schmitt (2000: 209) adalah keputusan dan pilihan secara bertanggung jawab. Akan tetapi, tesis tersebut tidak akan terwujud melalui gagasan liberal. Liberal dalam hal ini mengacu pada sistem parlemen. Adapun prosedur yang digunakan dalam parlemen adalah pemungutan suara. Namun, pemungutan suara terkait dua masalah penting menurut Schmitt yaitu pertama menjauhkan masyarakat mengenai satu tema yang akan dihasilkan karena masyarakat telah terwakilkan. Kedua, permasalahan keterwakilan menimbulkan satu masalah apakah orang-orang yang mewakili adalah orang-orang yang bertanggung jawab.

Schmitt menyimpulkan bahwa prosedur pemungutan suara sejatinya bukan satu keputusan. Schmitt mengatakan keputusan haruslah homogen. Hanya dengan hal itu maka demokrasi menjadi mungkin.

2.2.3.3 Keputusan dan Krisis

Schmitt (2000: 63) dalam teks *Statue and Judgment* mengatakan bahwa masalah utama hukum adalah apakah keputusan dilakukan secara benar, tetapi

bukan mempertanyakan bagaimana keputusan harus dilakukan. Schmitt menggambarkan terdapat satu kontradiksi dalam keputusan yang mengacu pada hukum. Sebagai contoh dalam persidangan hakim memiliki prerogatif dalam memutuskan sebuah perkara. Apa pelajaran yang dapat dipetik adalah hakim masih memiliki kemampuan untuk memutuskan secara otonom. Ia dapat mengambil keputusan bukan berdasarkan pada konstitusi atau hukum tertulis. Adapun dua hal yang dapat dicermati adalah pertama keputusan tanpa dasar dan kedua keputusan tidak di tentukan oleh pertimbangan yang benar melainkan oleh praksis menjalankan keputusan itu sendiri²¹.

Adapun Schmitt (2005: 28) mengatakan hal yang serupa dalam karya *Political Theology* bahwa keputusan tidak dapat disandarkan pada hukum. Hukum dalam hal ini adalah aturan yang didasari oleh norma. Artinya terdapat hirarki dalam norma. Hirarki yang paling mendasar dalam hal ini adalah *groundnorm*. Hal menarik adalah dasar validitas hukum adalah norma. Schmitt mengatakan masalah utama hukum dalam hal ini adalah hukum hanya sebagai idea untuk menggunakan hukum pada situasi faktual. Hal tersebut menggambarkan hukum dalam kadar yang luas. Sementara hukum harus hadir dalam kondisi partikular.

Schmitt (2005: 30) ingin menunjukkan bahwa keputusan tidak dapat hadir dalam hukum. Hukum harus d dasari oleh hirarki norma. Akan tetapi, dasar dari hukum tidak dapat kita lepaskan dari keputusan. Keputusan dalam hal ini sebagai satu waktu pembeda.

Adapun Schmitt (2005: 31) mengatakan bahwa keputusan mengacu dua hal penting. Pertama, keputusan adalah satu jeda yang harus mengacu pada kesempatan tertentu. Kedua, keputusan harus. Permasalahan hukum menurut Schmitt (2005: 33) dalam hal keputusan yaitu hukum hanya memberikan prosedur bagaimana keputusan di buat bukan siapa yang akan mengambil keputusan. Schmitt mengatakan

²¹ Fransisco Budi Hardiman, Teologi Politik : Konsep kedaulatan dan yang Politis menurut Carl Schmitt dalam jurnal iman, ilmu budaya Vol 2 No 2 2003 : 154 – 159. Sebagai catatan pandangan mengenai keputusan tidak tanpa dasar merupakan pandangan dalam filsafat hukum yang bercorak Desisionisme.

Preskripsi legal hanya merancang bagaimana keputusan dibuat bukan siapa yang mengambil keputusan²².

Pertanyaan Schmitt bahwa siapakah yang mengambil keputusan menjadi kata kunci untuk memahami perihal kedaulatan Schmitt. Kedaulatan menurut Carl Schmitt (2005: 5) adalah ia yang mengambil keputusan dalam krisis. Schmitt mengatakan

Sosok yang berdaulat adalah ia yang mengambil keputusan dalam masa krisis²³.

Keputusan pada masa krisis menurut Schmitt (2005:6) adalah keputusan yang otonom karena terdapat hal yang janggal dalam krisis. Pada situasi krisis norma yang seharusnya bekerja dalam hukum menjadi tidak hadir dan keputusan tidak mengacu pada norma. Schmitt mengatakan

Keputusan dalam masa krisis adalah keputusan yang hadir dalam makna yang sesungguhnya, karena norma umum yang seharusnya bekerja menjadi tidak bekerja maka keputusan tidak lagi hadir dalam panduan norma²⁴.

Krisis dalam gagasan Schmitt memiliki karakter penting yaitu ia tidak dapat kita acui dalam satu tataran hukum. Krisis dapat dilihat sebagai satu bentuk ekstrim dari ancaman, dan hal yang penting tidak dapat dijelaskan dalam satu acuan hukum. Schmitt mengatakan

Krisis, tidak terdapat dalam aturan normal, ia hanya dapat kita makna sebagai satu kondisi ekstrim, berbahaya, satu keberadaan negara yang terancam, akan tetapi kita tidak dapat menjelaskan hal tersebut melalui acuan hukum²⁵.

Keberadaan yang berdaulat dalam hal kemampuan memutuskan dalam masa krisis menurut Carl Schmitt (2005: 7) terkait dua hal. Pertama, ia harus

²² “The legal prescription as norm of decision, only designates how decision should be made, not who should decide”.

²³ “Sovereign is he who decides on the exception”.

²⁴ “The decision on the exception is a decision in the true sense of the word. Because general norm as represented by an ordinary legal prescription, can never encompass a total exception, the decision that a real exception exists cannot therefore be entirely derived from this norm”.

²⁵ “The exception, which is not codified in the existing legal order, can at best be characterized of extreme peril, a danger to the existence of the state, or the like. But it cannot be circumscribed factually and made to conform to a preformed law”.

mengatasi krisis. Kedua, ia berada di luar kewajaran sistem hukum dan keputusannya dapat berdampak pada penundaan hukum. Schmitt mengatakan

Ia memutuskan satu keadaan krisis dan mengatasinya, meskipun ia berada di luar dan tidak mengacu pada tataran hukum formal. Sehingga ia dapat mengambil keputusan meskipun menunda hukum²⁶.

Schmitt (2005:12) menggambarkan dua karakteristik dari krisis yaitu kekuasaan yang tidak tanpa batas. Pertama, kekuasaan yang tidak tanpa batas dalam arti bukanlah tindakan koersif melainkan satu kemampuan untuk menunda tataran hukum formal karena kondisi yang tidak biasa terjadi. Akan tetapi kondisi tersebut bukan satu keadaan yang kaos. Schmitt mengatakan:

Karakteristik dari krisis adalah kekuasaan tidak tanpa batas, dalam arti kemampuan menunda aturan yang berlaku. Karena dalam kondisi krisis hukum berlaku surut, namun krisis bukan keadaan yang kaos hanya saja aturan berlaku akan tetapi tidak dalam kondisi yang lazimnya terjadi²⁷.

Kedua, keadaan krisis menjadi prasyarat agar keputusan dapat diambil. Keputusan dalam hal ini tidak mengacu pada norma karena norma tidak bekerja dalam kondisi krisis. Schmitt mengatakan

Pada kondisi norma, ketika keputusan berlaku surut karena norma yang berlaku, sementara dalam keadaan krisis norma tidak bekerja.

Schmitt (2005: 13) mengatakan bahwa dalam krisis dapat dilihat elemen hukum yaitu keputusan absolut. Schmit mengatakan

Keadaan krisis tidak dapat kita lihat melalui aturan formal akan tetapi ia memiliki elemen hukum yaitu keputusan dalam makna yang absolut²⁸.

Hubungan menarik dari kedaulatan dan hukum dijabarkan oleh Schmitt, hukum adalah keputusan otoritatif dari sosok yang berdaulat. Ia memiliki

²⁶ *“He decides whether there is an extreme emergency as well as what must be done to eliminate it. Although he stand outside the normally valid legal system , he nevertheless belongs to it. For it is he who must decide whether the constitution needs to be suspended in its entirety”.*

²⁷ *“What characterizes an exception is principally unlimited authority, which means the suspension of the existing order. In such a situation it is clear that the state remains, whereas law recedes. Because the exception is different from anarchy and chaos, order in the juristic sense still prevails eve if it is not of the ordinary kind”.*

²⁸ *“The exception is that which cannot be subsumed : it defies general codification, but it simultaneously reveals a specific juristic element – the decision in absolute purity”.*

kemampuan yang sangat besar dalam memutuskan. Keputusannya tidak didasari hukum. Schmitt mengatakan:

Setiap hukum adalah sifatnya situasional. Sosok yang berdaulat membuat dan menjamin situasi untuk hadir, Ia memiliki kemampuan untuk melakukan monopoli dalam rangka mengambil keputusan bukan untuk melakukan koersi. Hal tersebut menjadi esensi dalam melihat sosok yang berdaulat yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dibuktikan melalui keputusan untuk membuat hukum tanpa satu dasar hukum²⁹.

Krisis secara gamblangnya dalam gagasan Schmitt (2005:15) satu perihal yang ultim karena ia membuktikan satu keberadaan serta perihal kebaruan dalam arti ia berbeda dengan kondisi normal yang sejatinya adalah bentuk mekanisasi. Krisis membuktikan segalanya sementara hukum tidak membuktikan apapun. Singkat kata, krisis adalah intensitas dari hasrat.

2.3 Kesimpulan

Tesis utama dari Bodin mengenai sosok yang berdaulat adalah kekuasaan tertinggi. Hobbes memiliki kadar yang serupa dengan Bodin hanya saja sosok yang berdaulat hasil dari kesepakatan antara individu dalam rangka penyelesaian konflik. Sementara itu Schmitt menekankan bahwa sosok yang berdaulat adalah ia yang mengambil keputusan pada masa krisis. Keputusan dan sosok yang berdaulat sebelumnya apabila kita lihat pada Bodin dan Hobbes karena kekuasaan tertinggi. Maka dalam Hal ini Schmitt memberikan dimensi baru bahwa keputusan menjadi hal yang penting. Perbedaan mengenai tesis dari sosok yang berdaulat saya jabarkan matriks sederhana.

²⁹“All law is situational law. The sovereign produces and guarantees the situation in its totality. He has the monopoly over this last decision. Therein resides the essence of the state sovereignty, which must be juristically defined correctly not as the monopoly to coerce or to rule, but as the monopoly to decide. The exception reveals most clearly the essence of the state authority. The decision parts here from the legal norm, and (to formulate it paradoxically) authority proves that to produce law it need not be based on law”.

	JEAN BODIN	THOMAS HOBBS	CARL SCHMITT
TESIS UTAMA	Kedaulatan adalah ia yang memiliki kekuasaan dalam kerajaan.	Kedaulatan adalah hasil dari kesepakatan antara individu.	Kedaulatan adalah sosok yang mengambil keputusan dalam masa krisis.
LOGIKA DASAR	Keputusan adalah mutlak karena kekuasaan	Keputusan hanya dilakukan oleh sosok yang disepakati.	Keputusan dapat dilakukan oleh siapa saja
KRISIS	Krisis bukan syarat bagi keputusan	Krisis bukan syarat bagi keputusan	Krisis sebagai prasyarat bagi keputusan

BAB 3
DIMENSI KEDAULATAN CARL SCHMITT:
KRISIS, TEOLOGI, DAN POLITIK

3.1 Pengantar

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan perbedaan mendasar antara Schmitt dengan Bodin serta Hobbes yaitu sosok yang berdaulat adalah sosok yang mengambil keputusan dalam krisis. Pada bab ini penulis menjabarkan secara lebih detail mengenai kedaulatan Carl Schmitt. Tiga hal menjadi detail kedaulatan Carl Schmitt adalah krisis, teologi, dan keputusan.

3.2 Krisis

Schmitt dalam tesis utama melihat sosok yang berdaulat adalah ia yang mengambil keputusan dalam situasi krisis. Akan tetapi, Schmitt dalam *Political Theology* tidak secara jelas mendefinisikan krisis hal tersebut membuat beberapa komentator seperti Giorgio Agamben dan Franky Budi Hardiman tertarik untuk menjelaskan mengenai gambaran krisis.

Giorgio Agamben dalam *State of Exception* terkait beberapa kriteria (2005: 1-7) . Pertama, krisis adalah sesuatu yang paradoks dalam arti ia tidak dapat dipahami sebagai persoalan hukum dan ia tidak memiliki dasar Hukum. Kedua, krisis sulit didefinisikan secara pasti karena ia mengacu pada konteks tertentu seperti perang sipil, pemberontakan, dan perlawanan. Konteks tersebut merupakan situasi yang di luar dari normalitas oleh karena itu terdapat satu zona yang sulit untuk diputuskan sehingga kekuasaan negara harus merespons keadaan tersebut. Ketiga, krisis atau *State of Exception* memiliki makna yang serupa dengan dekrit hukum perang hanya saja memiliki perbedaan dua hal. Pertama, dari segi daerah tertentu sebagai contoh *State of Exception* berasal dari Jerman yang berasal dari kata *Ausnahmezustand*, sementara dekrit darurat atau *emergency decrees* lebih sering dipergunakan oleh Italia dan Perancis, dalam teori *Anglo – Saxon* menggunakan kata hukum perang – *martial law* dan kekuasaan darurat atau *emergency powers*. Kedua, secara makna keadaan krisis atau *state of exception* berbeda dengan hukum perang, melainkan satu penundaan hukum itu sendiri

karena mengacu pada masa krisis. Keempat, krisis atau *state of exception* memiliki dua karakteristik pertama perluasan kekuasaan militer dalam ruang masyarakat dan penundaan konstitusi yang menjami kebebasan individual. Kedua hal tersebut menurut Agamben apabila hadir dalam satu fenomena maka didefinisikan sebagai *state of exception*. Kelima, adanya kekuasaan penuh yang menjadi karakteristik krisis atau *state of exception* mengacu pada perluasan kekuasaan pemerintah dalam hal mengeluarkan dekrit dalam rangka memaksakan bekerjanya hukum. Keenam, *state of exception* menandakan penghilangan sementara pembagian kekuasaan yang diaplikasikan dalam sistem *trias politica* yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Giorgio Agamben dalam hal ini telah berhasil menjelaskan tentang krisis atau *state of exception*. Gagasan tersebut tidak bisa dipungkiri berasal dari Carl Schmitt yang mengatakan bahwa yang berdaulat adalah ia yang memutuskan pada masa krisis. Krisis dari Agamben dari tafsiran penulis terdiri dari enam hal yaitu: paradoks, kesulitan untuk dipahami terutama dalam kondisi seperti apa *state of exception* hadir, penundaan konstitusi yang memiliki arti yang sama bahwa tertundanya kebebasan individual, kekuasaan pemerintah, serta penghilangan distingsi yang lazimnya terjadi dalam *trias politica*. Akan tetapi satu tesis yang tidak boleh dicermati dalam pembacaan Agamben mengenai krisis adalah ia sebagai paradigma pemerintahan artinya keputusan masa krisis sebatas penjamin bagi jalannya pemerintahan semata. Agamben (2005: 3) sendiri mengakui bahwa keadaan krisis atau *state of exception* berdampak pada tidak dapat dibedakan secara jelas antara demokrasi dan absolutisme. Secara curiga dikatakan bahwa setiap keadaan krisis adalah satu bentuk pemerintahan yang absolut.

Sementara itu, Franky Budihardiman (2007: 151-152) mengatakan bahwa krisis dalam gagasan Carl Schmitt adalah induk tatanan. Krisis dimaknai sebagai kesempatan untuk pedoman. Fransisco Budi Hardiman mengatakan

Krisis adalah induk tatanan? Bagaimana asumsi ini bisa dimengerti ? di sini tesis Schmitt tentang peranan keputusan dalam keadaan darurat dapat memberi jawaban. Dalam situasi krisis dibutuhkan sebuah tambatan untuk berpegangan, sebuah pedoman mata angin untuk mengarahkan diri. Itulah keputusan!

Maka pedoman dalam keputusan hanya bisa terjadi pada masa krisis, selanjutnya yang berdaulat adalah ia yang mengambil keputusan tentang keadaan darurat. Menurut Fransisco Budi Hardiman tesis tersebut memiliki dua pengandaian. Pertama, yang berdaulat ini atau – katakanlah – orang kuat ini memutuskan apakah suatu keadaan darurat tersedia. Kedua, ia yang memberlakukan keadaan ekstrem itu juga bisa memutuskan apa yang seharusnya terjadi untuk menghentikan keadaan itu. Dengan kata lain, subjek kedaulatan adalah alfa dan omega dari krisis. Melalui keputusannya krisis dinyatakan dan melalui itu pula krisis diatasi.

Keputusan untuk mengatasi krisis dalam analisis Fransisco Budi Hardiman memberikan dimensi bahwa Schmitt sebagai ahli hukum. Artinya, keputusan yang berdaulat adalah keputusan politis yang memiliki kondisi hipotetis adalah keadaan darurat. Arti penting yang harus dicermati adalah bahwa keputusan politis harus berkualitas dan bermartabat sehingga dapat menjadi ikat otoritatif sebuah hukum. Dalam arti ini tatanan hukum selalu mengacu pada keputusan politis. Tetapi, sebaliknya juga benar: keputusan politis harus mengarahkan diri pada tatanan hukum yang ada karena dari situ ia memperoleh efektivitasnya. Hal tersebut menurut Hardiman (2007: 158-159) memiliki nuansa eksistensialisme: sebuah tatanan hukum memiliki martabatnya jika lahir dari suatu keputusan yang berasal dari penegasan – diri. Penegasan diri adalah suatu keberanian yang tanpanya sebuah keputusan dan karenanya juga tatanan hukum tidak pernah ada. Akan tetapi, penjelasan lain juga diberikan oleh Franky Budi Hardiman mengenai krisis. Krisis sebagai dasar keputusan yang berdaulat adalah murni bentuk kesewenangan pemimpin dalam mengambil keputusan. Keputusannya adalah satu dan sama. Keputusan yang sifat eksistensial dalam arti ia tidak tanpa dasar melainkan satu penegasan diri akan lenyap ke dalam satu mekanisme baru yang lebih mengerikan: mekanisme naluri – naluri rimba sang pemimpin dengan massanya, sehingga Teologi Politik membenarkan bangkitnya kediktatoran.

Maka dalam hal ini penulis mengungkapkan bahwa krisis harus dilihat secara kongret karena hanya dengan itu akan memahami tesis Schmitt bahwa sosok yang berdaulat adalah orang yang memutuskan dalam situasi kongret.

Adapun dua hal yang menjadi dasar krisis dari gagasan Schmitt yaitu krisis demokrasi liberal dan krisis Hukum.

3.2.1 Krisis Demokrasi Liberal

Demokrasi menurut Robert A. Dahl (2001: 53) dalam *Perihal Demokrasi* terkait dengan empat hal, yaitu 1) Partisipasi efektif : adanya kesempatan yang sama dan efektif dalam hal membuat pandangan yang dapat membantu merumuskan satu kebijakan. 2) Persamaan suara: setiap anggota memiliki kesempatan yang sama dalam hal memberikan suara dan seluruh suara harus dihitung sama. 3) Pemahaman yang cerah: setiap anggota harus mempelajari perihal satu kebijakan yang akan diambil, 4) Pengawasan agenda: setiap anggota mempunyai kesempatan eksklusif untuk memutuskan bagaimana dan apa permasalahan yang dibahas dalam agenda. 4) Pencakupan orang dewasa: sebagai syarat mungkin untuk memiliki hak kewarganegaraan dalam hal ini partisipasi efektif, persamaan yang cerah, dan pengawasan agenda.

Lima standar yang diajukan oleh Dahl (2001: 63) mengenai demokrasi apabila dilakukan secara baik akan menghasilkan implikasi yang baik antara lain: menghindari tirani, menjamin hak asasi manusia, menjamin kebebasan umum, menjamin hak orang-orang untuk menentukan nasib dirinya sendiri terutama untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri, menjamin perkembangan manusia, menjaga kepentingan pribadi yang utama, menjamin persamaan politik, menjamin hadirnya perdamaian, dan menaikkan tingkat kesejahteraan. Akan tetapi, demokrasi memang tidak sempurna dalam pelaksanaannya, ia rentan dengan beberapa hal seperti transaksi politik, demokrasi memungkinkan perubahan ke arah tirani selama hal tersebut menjadi keputusan bersama. Carl Schmitt melihat hal yang serupa namun dengan penjelasan yang berbeda bahwa demokrasi memiliki kondisi krisis. Kondisi krisis dalam demokrasi dapat kita lihat selama demokrasi hanya dipahami sebagai satu bentuk deliberasi publik. Demokrasi dalam bentuk deliberasi publik dapat dilihat secara kongkret dalam bentuk parlementarisme. Parlementarisme dalam proses pengambilan keputusan melalui dua tahap yaitu pertama penyampaian argumentasi serta penolakan argumentasi. Pada bagian esensi makna diskusi tidak lebih sebatas satu cara meyakinkan satu hal.

Schmitt (1988: 37-50) mengatakan terdapat empat prinsip dalam parlementarisme yaitu keterbukaan, pembagian kekuasaan, penetapan hukum, dan pembatasan hukum. Keterbukaan dalam parlemen memiliki makna bahwa setiap kebijakan harus menjamin kebebasan individu. Hal tersebut tidak lain mencegah demokrasi ke arah absolutisme dalam politik yang menyebabkan hilangnya kebebasan individu. Namun, terdapat satu kontradiksi dalam analisis Schmitt bahwa dasar dari prinsip keterbukaan adalah kebebasan individu dan kebebasan berpendapat hanya sebatas pada pendapat mana yang paling mungkin dalam deliberasi.

Pembagian kekuasaan bermakna bahwa kekuasaan tidak lagi dimaknai satu kekuasaan yang total dan absolut. Parlemen dalam sistem tata negara bekerja sebagai pembagian kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif. Penetapan hukum dalam parlemen memiliki maksud bahwa hukum bukan semata-mata perintah satu orang yang berkuasa melainkan satu keputusan yang didasari partisipasi para wakil yang berkeja di parlemen. Pembatasan hukum dalam parlemen dilakukan sebatas pada hal-hal yang rasional yang dapat diperbincangkan sementara hal-hal yang rentan dengan kepentingan tertentu harus kita hentikan dalam parlemen.

Selain permasalahan tersebut, analisis Schmitt (1988: 8) yang mendalam adalah adanya nilai liberalisme dalam parlementarisme yaitu deliberasi publik. Deliberasi adalah nilai dari liberalisme sementara itu terdapat perbedaan antara liberalisme dengan demokrasi. Schmitt mengatakan

Kepercayaan terhadap parlementarisme adalah bentuk pemerintahan dalam diskusi yang menjadi dasar nilai dari liberalisme. Hal tersebut tidak berhubungan dengan demokrasi, antara liberalisme dengan demokrasi harus dibedakan dengan liberalisme sehingga bentuk demokrasi massa dapat kita pahami¹.

Demokrasi menurut Schmitt terkait dua hal pertama adalah homogenitas kedua penghilangan terhadap heterogenitas. Kedua hal tersebut harus dilihat sebagai pembatasan dalam demokrasi terkait dengan nilai kesetaraan. Kesetaraan

¹ *“The belief in parlementarism, in government by discussion, belongs to the intellectual world of liberalism. It does not belong to democracy, both liberalism and democracy have to be distinguished from one another so that the patchwork picture that makes up modern mass democracy can be recognized”.*

hanya mungkin bagi mereka yang setara bukan untuk mereka yang tidak setara. Argumentasi tersebut harus menekankan satu hal penting yaitu dalam keadaan real politik kita berhadapan dengan satu kelompok tertentu sehingga nilai kesetaraan harus dalam dimensi politik yang memiliki satu substansi. Kehilangan substansi dalam demokrasi berdampak pada hilangnya terdapat satu identitas dalam demokrasi yaitu pemerintah dan warga.

Krisis demokrasi liberal menurut Schmitt terkait dua hal penting yaitu krisis pada demokrasi itu sendiri dalam hal permasalahan hilangnya homogenitas dan kesetaraan, dan permasalahan lainnya kehilangan kesempatan untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan hanya sebatas deliberasi publik bukan keputusan yang otonom, namun demikian Schmitt melihat deliberasi bukan proses murni hasil deliberasi melainkan satu keputusan tawar menawar. Hal ini adalah alasan penting Schmitt mengapa terjadi krisis demokrasi liberal yaitu hilangnya kemampuan untuk memutuskan.

3.2.2 Krisis Hukum

Pasca Schmitt melakukan kritik terhadap demokrasi parlemener karena mengandung nilai liberalisme dalam hal keputusan hanya sebatas deliberasi dan pada titik ekstrim adalah satu transaksi politik, kali ini Schmitt melihat terdapat satu krisis hukum yang harus kita cermati. Hukum dalam analisis Schmitt (2004: 18) memiliki hubungan yang erat dalam parlemen. Parlemen sebagai badan dalam negara yang berhak membuat hukum melalui proses deliberasi. Hukum dalam hal ini adalah harus mengacu pada kebijakan dari parlemen yang dihadirkan dalam bentuk undang-undang meskipun hal tersebut menjadi dasar bagi negara hukum.

Dua masalah mendalam terkait dengan hukum sebatas regulasi yang ditetapkan oleh parlemen yaitu pertama, hukum dimaknai sebatas pembuatan hukum semata dan harus melalui mekanisme yang formal dan procedural. Kedua, keputusan hanya sebatas mekanisme prosedural.

Kedua, permasalahan tersebut berhubungan erat dengan dua prinsip yang hadir dalam parlemen. Pertama, keputusan dalam parlemen harus melalui mekanisme 51 persen menyetujui bahwa keputusan dapat diterima. Sayangnya menurut Schmitt hal tersebut bukan tidak tanpa masalah yaitu keputusan murni suara mayoritas, meskipun terdapat saran normative bahwa meskipun suara

mayoritas itu hadir tidak boleh melupakan suara minoritas kita mesti ingat bahwa politik bukan sekedar normativitas ia adalah ketegangan bahkan peperangan dimana harus ada yang menang dan yang kalah maka keputusan parlemen juga harus ada yang kalah dalam hal ini mayoritas

Kedua, Schmitt mengatakan kelemahan dari mekanisme tersebut selain keputusan mayoritas adalah keuntungan yang didapatkan oleh partai penguasa parlemen, mereka berhak mengambil keputusan terkait undang–undang dan perihal hukum. Maka dengan sangat mudah apabila partai berkuasa dengan penuh keleluasaan mendefinisikan sesuatu yang legal dan ilegal.

Maka krisis hukum dalam hal ini menurut pandangan Schmitt adalah kelemahan hukum dalam keputusan. Keputusan yang melalui parlemen ternyata bukan semata – mata deliberasi melainkan satu bentuk mayoritas. Mayoritas memiliki hak penuh untuk menentukan hukum dan perilah legalitas.

3.3 Teologi

Dimensi penting mengenai kedaulatan Carl Schmitt (2005: 36-37) adalah teologi. Teologi dalam hal ini bermakna bahwa keputusan yang diambil pada masa krisis yang sifatnya mengecualikan layaknya keputusan Tuhan. Tuhan dalam gagasan Schmitt memiliki kemampuan untuk memutuskan meskipun ia tidak terikat dengan dunia.

Phillip W Gray (2007:176) mengatakan dimensi teologi dalam Schmitt adalah dimensi Tuhan yang berdaulat. Ia berdaulat karena memiliki kemampuan untuk memutuskan pada situasi krisis. Lebih gamblang ia mengatakan bahwa Schmitt memperbarui konsep Tuhan kedalam konsep negara yang berhak mengambil keputusan pada masa krisis.

Fransisco Budi Hardiman (2003:154) dalam teologi politik: konsep kedaulatan dan yang politis menurut Carl Schmitt mengatakan bahwa dimensi teologi harus dilihat memiliki dimensi politik. Ia mengatakan terdapat dua versi teologi politis 1) sebagai ilmu teologi yang membahas politik konkret dalam wawasan iman religius, 2) sebagai ilmu politis yang menafsirkan konsep politik berdasarkan institusi–institusi keagamaan atau yang analog dengan semua ini. Dalam arti kata kedua ini kata ‘teologi’ dipakai dalam arti yang tidak lazim.

Teologi sejajar dengan metafisika yang juga sering dianggap sebagai teologi yang disekularkan atau teologi tanpa theos. Schmitt dalam pengamatan Fransisco Budi Hardiman dalam kategori teologi tanpa theos².

Henrich Meier (1995: 55-56) serupa dengan Fransisco Budi Hardiman dalam melihat dimensi teologi Schmitt harus berhubungan dengan politik namun Meier lebih menekankan latar belakang *faith* dalam gagasan Schmitt. *Faith* memiliki makna bahwa terdapat satu kepercayaan tertentu terkait dengan distingsi manusia bahwa terdapat hubungan baik buruk. Baik dan buruk dimaknai sebagai satu kesempatan untuk menilai, penilaian tersebut adalah dasar dari kelompok tertentu. Maka untuk hal tersebut dasar dari politik sebagai teologi. Namun terdapat perubahan cara pandang Meier terhadap schmitt terkait dalam karyanya permasalahan utama Schmitt bukanlah *Faith* dalam politik melainkan satu hubungan manusia. Sebagai penjelasan lebih mendalam terdapat latar belakang penting dari cara berfikir Schmitt yaitu adanya zaman yang tidak menempatkan manusia pada tempat yang tertinggi. Manusia hanya sebatas satu mekanisasi semata. Schmitt (2007: 89) dalam *The Age of Neutralization* proses mekanisasi terjadi karena satu hal penting yaitu perubahan dari teologi menjadi rasionalisasi. Hal tersebut menyebabkan keadaan yang netral dan damai.

Keadaan yang netral damai menjadi satu permasalahan utama bagi Schmitt. Schmitt (2000: 290 – 293) dalam *The Status Quo and Peace* mengatakan hal serupa bahwa keadaan damai adalah kondisi *status qou*³. Ia tidak dapat membaca politik yang sejatinya adalah konflik, maka untuk mengatasi masalah mekanisasi. Meier menilai corak keputusan Schmitt adalah satu bentuk kebaruan karena ia berasal tanpa dasar serta sebagai bentuk otoritas manusia yang bebas dari proses mekanisasi. Artinya keputusan tersebut menjadikan manusia lebih bermakna karena ia tidak terkait dengan mekanisasi melainkan satu bentuk keyakinan bahwa yang terpenting adalah manusia. Meier (1995: 4) menjelaskan maksud arti tersebut adalah penempatan Schmitt dalam melihat manusia sebagai

² Fransisco Budi Hardiman, Teologi politik : Konsep kedaulatan dan yang politis menurut Carl Schmitt dalam Jurnal Iman,ilmu , Budaya volume 2 nomor 2 mei – agustus 2003, 154. Pada Filsafat fragmentaris Fransisco Budi hardiman menjelaskan kembali bahwa teologi politik Schmitt tanpa theos ,Fransisco Budi Hardiman, Filsafat fragmentaris (Kanisius : Yogyakarta),14.

³ Status qou dalam pengertian Schmitt adalah sebuah kondisi politik yang berdasarkan diskusi.

mahluk yang memiliki kemampuan untuk melakukan apapun berdasarkan hasrat dan keinginan manusia tersebut.

Pada studi kali ini penulis melakukan pembatasan bahwa dimensi teologi perihal keputusan yang memiliki pengecualian. Pengecualian dalam hal ini harus kita lihat sebagai bentuk tertinggi dari kemampuan manusia dalam hal mampu membuat apapun, hal tersebut menjadi langka apabila manusia ditempatkan mekanisme semata.

3.4 Politik

Setelah dipahami krisis secara kongret terkait dengan dua hal yaitu krisis demokrasi liberal dan krisis hukum. Maka saat ini diketahui pengertian keputusan dari gagasan Carl Schmitt. Ndifreke Ette (2008: 36) dalam *Carl Schmitts Radical Democracy: Schmitt , Hobbes and the Return to Political Identity* mengatakan keputusan pada masa krisis adalah keputusan yang sifatnya membedakan antara kawan-lawan maka sosok yang berdaulat berhubungan dengan politik.

Penelitian kali ini sependapat dengan argumentasi dari Ndifreke Ette bahwa keputusan tidak dapat dipisahkan dari politik. Carl Schmitt (2005: 2) sendiri mengakui hal tersebut dalam pengantarnya di *Political Theology* ia berpendapat bahwa politik adalah sesuatu yang total sebagai hasilnya bahwa setiap keputusan walaupun tidak berhubungan dengan politik namun sebuah keputusan politik, terlepas dari siapa yang mengambil keputusan serta dengan alasan apa keputusan diambil.

Namun sebelum itu, harus dipahami dasar dari politik dari gagasan Carl Schmitt serta hubungan antara keputusan dengan politik. Politik dalam gagasan Carl Schmitt (2007: 26) adalah sebuah distingsi kawan-lawan. Distingsi tersebut hadir dalam derajat intensitas konflik yang menyebabkan hadirnya penyatuan dan pemisahan. Schmitt mengatakan:

Distingsi dari kawan dan lawan hadir dalam derajat intensitas, melalui hal tersebut maka akan tercapai penyatuan, pemisahan, pengelompokan atau perpecahan⁴.

⁴ “The distinction of friend and enemy denotes the utmost degree of intensity of a union or separation of an association or disassociation”.

Distingsi kawan – lawan menurut Schmitt (2007: 27) hadir karena perbedaan eksistensial, hanya dengan hal itu maka konflik menjadi mungkin. Sehingga kawan – lawan bukan kita maknai sebagai pesaing ekonomi dan perihal baik dan buruk. Schmitt mengatakan:

Lawan dalam politik tidak terkait dengan moralitas, atau perihal estetis seperti buruk : ia tidak dapat kita maknai sebagai pesaing dalam ekonomi yang dapat kita hadirkan layaknya transaksi bisnis. Melainkan kita maknai sebagai perbedaan eksistensial dimana kita berbeda satu sama lain sehingga kemungkinan hadirnya konflik dapat hadir⁵.

Kawan dan lawan menurut Schmitt (2007: 27-28) kita maknai sebagai satu hal yang nyata dan sifatnya eksistensial, maka ia bukan dimaknai sebagai simbol atau satu metafora. Ia juga tidak dapat dimaknai sebagai satu gagasan yang berhubungan dengan moral dan ekonomi. Schmitt mengatakan

Gagasan tentang kawan dan lawan harus kita maknai sebagai satu hal yang kongret dan sifatnya adalah eksistensial, ia tidak dapat kita maknai sebagai metafora ataupun simbol, ia tidak dapat kita maknai sebagai kategori ekonomi, moral, atau gagasan lain seperti ekspresi individual⁶.

Kawan-lawan dalam politik bukan sebagai pesaing ataupun kawan dalam konflik semata, ia juga bukan perihal kebencian. Melainkan menurut Schmitt (2007: 29) hadirnya satu kelompok yang bertarung didasarkan oleh satu kesamaan. Adapun latar belakang dari kategori kawan-lawan adalah intensitas konflik dan menghasilkan kategori kawan-lawan. Schmitt mengatakan

Politik adalah satu intensitas ekstrim dari konflik, dan setiap bentuk kongret dari konflik menghasilkan pengelompokan kawan – lawan⁷.

Intensitas konflik dalam politik dapat dilihat melalui dua gambaran menurut Schmitt (2007: 30) . Pertama konflik dalam situasi kongret seperti perang

⁵ *“The political enemy need not be morally evil or aesthetically ugly : he need not appear as economic competitor , and it may even be advantagous to engage with him in business transaction. But he is, nevertheless, the other, the stranger : and it is sufficient for his nature he is, in special intense way, existentially something diffrent and alien so that in the extreme case conflicts with him are possible”*.

⁶ *“The friend and enemy concept are to be understood in their concrete and existential sense, not as metaphor or symbol not mixed and weakened by economic, moral and other conceptions , least of all in a private – individualistic sense as a psychological expression of private emotion and tendencies”*.

⁷ *“The political is the most intense and extreme antagonism, and every concrete antagonism becomes that much more political closer it approaches the most extreme poin, that of the friend – enemy grouping”*.

atau peristiwa revolusi. Kedua, intensitas terjadi dapat terjadi dalam satu partai politik, namun hal yang harus diperhatikan adalah partai politik sebagai wadah berkembangnya konflik. Apabila terjadi pada hal yang berlawanan seperti transaksi dan perdebatan maka telah terjadi depolitisasi.

Adapun Schmitt (2007: 32) menekankan bahwa pengertian dari intensitas politik adalah hal yang paling ultim dalam politik. Maka harus dimaknai politik sebagai setiap kemungkinan dalam konflik. Namun demikian, mengedepankan politik sebagai satu kemungkinan konflik berdampak pada satu hipotesis yang kontroversial bahwa perang menjadi situasi yang mungkin dalam politik. Schmitt (2007: 33) mengatakan perang menghadirkan kategori kawan-lawan serta pada titik ekstrem perang menjadi wadah untuk penghilangan eksistensial.

Pada pernyataan tersebut haruslah hati-hati dalam memaknai gagasan Schmitt, apabila tidak kita akan menunduh Schmitt (2007: xvii) sebagai pemikir yang menjustifikasi pembunuhan dalam politik⁸. Akan tetapi, Schmitt (2007: 34) mengatakan bahwa perang bukanlah kelanjutan dalam politik seperti dalam gagasan Clausewitz, perang hanya sebatas kemungkinan dalam konflik yang membuka tindak-tanduk manusia sebagai tindakan politik. Schmitt mengatakan

Perang bukan sebagai maksud dan tujuan dalam politik. Hanya saja sebagai satu kemungkinan untuk konflik yang akan menentukan tindak – tanduk manusia sebagai satu tindakan politik⁹.

Tindakan politik menurut Schmitt (2007: 37) bukan sebatas pertarungan dalam aturan peperangan melainkan sebuah tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk pengelompokan kawan-lawan. Kemungkinan dalam perang sebagai intensitas tertinggi dari konflik harus kita terima terkait dua hal. Pertama, dalam perang menghadirkan distingsi dari kawan – lawan, apabila distingsi tersebut hilang maka politik akan hilang. Kedua, perang dalam hal ini mengungkap gagasan politik yaitu distingsi kawan – lawan.

Secara sederhana dapat disimpulkan gagasan Carl Schmitt mengenai politik adalah sebuah distingsi dari kawan-lawan yang dalam kondisi yang penuh dengan

⁸ Sebagai catatan dalam pengantar Tracy B Strong satu pemikir yang terburu buru melihat gagasan Schmitt yaitu Herbert Marcuse.

⁹ *“War is neither the aim nor the purpose nor even the very content of politics. But as an ever present possibility it is the leading presupposition which determines in a characteristic way human action and thinking and thereby creates a specifically political behavior”.*

konflik dan kemungkinan untuk perang. Kemudian pertanyaan besar adalah bagaimana dengan sosok yang berdaulat sebagai orang yang mengambil keputusan?

Pertama, keputusan hadir menurut Schmitt (2007: 27) dalam hal partisipan aktif dalam politik. Ia bagaikan hakim dalam memutuskan keberadaan dirinya dikarenakan adanya usaha penegasian terhadap cara keberadaan satu eksistensi. Schmitt mengatakan

Hanya partisipan aktif yang dapat memahami dan menilai dalam keadaan kongrit dimana terjadi kondisi ekstrim dari konflik. Setiap partisipan harus diposisikan sebagai hakim yang memutuskan dalam rangka menghadirkan satu bentuk eksistensi¹⁰.

Kedua, menurut Schmitt (2007: 38) sosok yang berdaulat hadir dalam kelompok kawan-lawan, karena dasar dari kelompok tersebut adalah keputusan pada masa krisis. Schmitt mengatakan:

Pengelompokan merupakan sebuah entitas politik dan disinilah sosok yang berdaulat mengambil keputusan dalam masa krisis. Krisis harus kita hadirkan dalam kondisi tersebut¹¹.

Ketiga, menurut Schmitt (2007: 43) sosok yang berdaulat berhubungan erat dengan kelompok kawan-lawan. Kehadiran kelompok kawan-lawan didasari oleh keputusan. Schmitt mengatakan

Entitas politik secara alami merupakan entitas yang didasari oleh satu keputusan yang di dapat dari motif fisik. Kehadirannya adalah merupakan bentuk tertinggi yang didasari oleh keputusan dan sifatnya autoritatif¹².

Schmitt memperkuat gagasannya bahwa kelompok politik adalah kelompok yang didasari oleh satu keputusan. Hanya dengan itu ia menjadi pembeda dengan kelompok yang lainnya. Apabila kelompok politik tersebut hilang maka politik dengan sendirinya juga hilang . Schmitt mengatakan:

¹⁰ *“Only the actual participants can correctly recognize , understand and judge the concrete situation and settle the extreme case of conflict.Each participant is in a position to judge whether the adversary intends to negate his opponents way of life and therefore must be repulsed or fought in order to preserve own form of existence”.*

¹¹ *“This grouping is therefore always the decisive human goruping , the political entity, and it is sovereign in the sense that the decision about the critical situation, even if it is the exception must always necessarily reside there”.*

¹² *“The political entity is by its very nature the decisive entity, regardless of the sources from which it derives its last psychic motives. It exist or does not exist. If it exists , it is the supreme, that is in the decisive case, the autoritaritave entity”.*

Entitas politik memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya yaitu perihal keputusan. Apabila entitas tersebut hilang maka potensi politik juga akan menghilang¹³.

Adapun, pertanyaan terhadap Schmitt adalah pada kelompok seperti apa politik dalam hal ini pengelompokan kawan-lawan terjadi. Schmitt mengatakan bahwa politik bukan dikedepankan dalam kriteria kelompok tertentu melainkan kemampuan melakukan pembedan kawan-lawan menjadi kriteria bagi politik. Artinya setiap kelompok dapat menjadi kelompok politik semisal kelompok agama selama ia membedakan dirinya dengan yang lain serta didasari oleh konflik.

Hal utama dari gagasan kedaulatan Carl Schmitt berhubungan dengan politik. Sosok yang berdaulat mengambil keputusan untuk melakukan pengelompokan kawan dan lawan dalam intensitas konflik bahkan kemungkinan untuk perang. Adapun alasan utama mengapa keputusan itu mutlak karena dasar nilai yang diancam dalam pengelompokan politik. Dasar ancaman tersebut sifatnya krisis karena ia tidak hadir dalam keadaan normal.

Pada keadaan normal setiap diusahakan untuk mengatasi dan menghilangkan krisis melalui norma. Sayangnya setiap normal hanya bisa diterima pada keadaan normal sementara pada keadaan tidak normal norma tidak dapat bekerja. Satu bukti kongret dijelaskan oleh Donny Gahril Adian (2010: 2) terjadi adalah paska reformasi bermunculan partai politik yang memakai asas Islam. Hal tersebut terjadi karena keputusan partai tersebut untuk melepaskan diri dari normativitas Pancasila. Bukan tidak mungkin beberapa kelompok lain hadir dan melakukan pembedan diri selama dipahami gagasan politik Carl Schmitt sebagai sebuah kemungkinan untuk konflik yang didasari oleh satu keputusan yang tidak di bimbing oleh normativitas.


3.5 Kesimpulan

Dimensi kedaulatan Schmitt terkait tiga hal yaitu krisis, teologi, dan politik. Krisis dalam hal ini mengacu dua hal krisis demokrasi liberal dan krisis

¹³ *“The political entity is something specifically different, and vis – a vis other associations, something decisive. Were this entity to disappear, even if only potentially, then the political itself disappear”.*

hukum. Kedua hal tersebut menjadi alasan keputusan tidak hadir dan menjadi prasyarat bagi keputusan dari sosok yang berdaulat. Teologi dalam hal ini menerangkan bahwa keputusan yang berdaulat layaknya tuhan dalam mengambil keputusan yang tanpa dasar. Politik sebagai wujud kongkret dari keputusan yang mengacu pada sosok yang berdaulat. Keputusan dalam politik sebagai sosok yang berdaulat adalah keputusan untuk distingsi kawan-lawan dalam kondisi konflik.

Distingsi kawan-lawan menghasilkan kelompok dan kelompok tersebut menjadi didasari oleh keputusan. Di sinilah letak koherensi gagasan kedaulatan Schmitt dengan gagasan politiknya. Hal yang harus diresapi dalam kondisi tersebut adalah penerimaan setiap kemungkinan konflik. Setiap penerimaan kemungkinan konflik menghasilkan sosok yang berdaulat bukan hanya pada satu sosok melainkan pada setiap insan yang akan berpolitik. Ia partisipan aktif dalam politik sekaligus sosok yang berdaulat. Ruang kemungkinan ini harus kita usahakan hanya dengan begitu dapat dilihat dimensi yang luas dari gagasan Carl Schmitt.



BAB 4

9/11 DAN ANALISIS DAMIAN COX: POLITIK DI LUAR KEWAJARAN

4.1 Pengantar

Pada Bab ini penulis menjelaskan masalah utama dalam skripsi ini yaitu terdapat stigma otoritarian yang dilekatkan dalam gagasan kedaulatan Carl Schmitt oleh Damian Cox melalui peristiwa 9/11. Peristiwa tersebut menghasilkan satu keputusan dalam masa krisis yang sifatnya menunda hukum dan berada di luar hukum. Pada permasalahan ini sosok yang mengambil keputusan tersebut adalah George Bush Jr karena hanya dia keputusan pada masa krisis hadir dalam bentuk kongret yaitu Patriot Act. Bagaimana Argumentasi dari Damian Cox? Serta apakah stigma tersebut dapat kita terima? Sekali lagi saya mengatakan bahwa posisi skripsi kali ini adalah membuktikan bahwa argumentasi Damian Cox keliru maka patut kiranya penulis menjabarkan hal tersebut dalam bab ini.

1.2. 9/11 dan Analisis Damian Cox

Analisis Damian Cox (Damian Cox, 2009: x) dalam peristiwa 9/11 terkait satu masalah penting dalam politik yaitu peristiwa kekerasan, kebohongan, prasangka, pembatasan kebebasan. Alasan Damian Cox menghadirkan analisis mengenai peristiwa 9/11 karena terdapat wacana moral terkait peristiwa 9/11. Singkatnya pertanyaan yang relevan dalam wacana 9/11 adalah apakah tindakan terorisme memiliki argumen moral sehingga dapat diterima seluruh tindakan terorisme. Adapun tema utama yang di ulas Damian Cox adalah demokrasi, gagasan kedaulatan dan krisis. Demokrasi dalam hal ini terdapat hilangnya jaminan hak individu paska 9/11 sehingga yang terjadi adalah satu bentuk pemerintahan otoritarian. Maka pertanyaan mendalam adalah siapa yang dapat melakukan hal tersebut, disinilah Damian Cox menggunakan gagasan kedaulatan sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut.

Kedaulatan menurut Damian Cox (2009: xvii) adalah satu kemungkinan dijalankan satu bentuk pemerintahan yang dapat menunda dan membatalkan hukum. Singkatnya menurut Damian Cox sosok yang berdaulat kita lihat melalui negara hanya negara yang dapat melakukan hal tersebut sehingga sosok yang

berdaulat merupakan kristalisasi kekuasaan negara. Bagaimana argumentasi detail dari Damian Cox?

4.2.1 Logika keamanan sebagai basis Anti – demokrasi

Pada tanggal 22 Juli 2005 satu hari setelah kejadian bom bunuh di London seorang pegawai teknisi paruh waktu di tembak oleh seseorang. Kita bisa menduga bahwa orang tersebut ditembak karena percobaan perampokan atau ditembak oleh pihak yang berwenang. Apabila pembuktian benar bahwa penembakan dilakukan dasar tindakan kejahatan seperti perampokan maka kita menerima memang kejahatan bersahabat baik dengan kekerasan. Namun kita harus curiga bahwa apabila penembakan dilakukan oleh pihak yang berwenang seperti Polisi. Mengapa pihak yang berwenang bertindak melawan prinsip moral bahwa membunuh adalah larangan pertama Tuhan?

Apa yang terjadi dalam penggambaran tersebut membawa kita pada permasalahan inti dalam analisis Damian Cox? Peristiwa tersebut menurut Damian Cox (2009: 2) didasari oleh satu prinsip bahwa keamanan menjadi hal yang utama dalam negara. Keamanan memberikan kesempatan bagi kekuasaan negara yang tidak tanpa batas dalam rangka melakukan penahanan, pengawasan sehingga mencederai tiga prinsip utama yaitu kebebasan sipil, jaminan hukum, dan hak demokratis.

Tindakan pengamanan dilakukan dari segi apapun seperti informasi elektronik, penyadapan email, bahkan penggunaan kekerasan dalam proses intrograsi juga diperkenankan dalam rangka melakukan tindakan pengamanan. Hal-hal tersebut menurut Damian Cox berdampak pada satu hal penting yaitu penundaan atau bahkan penghilangan hak dan kebebasan individu. Namun, kita tidak dapat menolak hal tersebut, inilah satu model tindakan pengamanan yang berdasarkan oleh kekuasaan pemerintah yang tidak tanpa batas.

Damian Cox dalam hal ini memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tindakan pengamanan yang berkaitan dengan 9/11. Dua hal yang harus dicatat baik baik adalah pertama tindakan pengamanan menandakan pemberian kewenangan terhadap aparat yang berwenang baik secara internal maupun eksternal. Internal dalam arti terhadap masyarakat sendiri seperti tindakan pengawasan dan penundaan hak-hak individu. Sementara eksternal merupakan pengawasan

terhadap di luar masyarakat. Akan tetapi, Damian Cox mengatakan bahwa terdapat hubungan yang paradoks yaitu tindakan pengaman dari dalam menciptakan keadaan yang tidak aman. Damian Cox (2009: 3) mengatakan kondisi tersebut disebabkan dari wacana neo liberal yang menghidupkan kapitalisme global.

Dari pernyataan Damian Cox didapat dua sisi tentang pengamanan. Satu sisi ia menimbulkan keadaan yang tidak aman, dan satu sisi ia memiliki tendensi antidemokrasi. Bagaimana kita membuktikan hal tersebut? Ada dua cara untuk membuktikan hal tersebut yaitu pertama dengan melihat USA Patriot Act dan kedua melihat bagaimana hubungan demokrasi dengan perihal pengamanan.

Patriot Act adalah satu undang-undang yang dilahirkan pada tanggal 24 Oktober 2001. Salah satu tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mendukung perlawanan terhadap terorisme yang merusak hukum Amerika Serikat¹. Poin dari undang-undang tersebut adalah memberikan kekuasaan pada eksekutif yang lebih luas. Secara spesifik undang-undang tersebut memberikan kewenangan penuh terhadap FBI (Federal Bureau of Investigation) dan Departemen Peradilan (Departement of Justice) untuk menjalankan tugas dalam rangka menyelidiki dan menangkap orang – orang yang di kategorikan sebagai teroris.

Salah satu situs *Concerned Citizens Against the Patriot Act* menjelaskan terdapat enam poin mengenai *USA Patriot Act*. Pertama Pemerintah Amerika berhak mencari sumber– sumber informasi dalam rangka penyelidikan mengenai terorisme. Kedua, Pemerintah Amerika berhak memenjarakan warga tanpa harus melewati prosedur persidangan. Ketiga, Pemerintah Amerika berhak melakukan pengawasan setiap aktivitas keagamaan dalam rangka investigasi terorisme. Keempat, Pemerintah Amerika berhak menjalankan pengawasan terhadap tahanan tanpa harus berdiskusi dengan pengacara dari para tahanan. Kelima, pemerintah

¹ Dikutip dari Thesis Hizkia Yosias Simon Polimpong, *Psikoanalisis Paradoks* (Universitas Indonesia : Depok) 219-220. Secara lebih detail kita dapat melihat Pasal 101 Patriot Act sebagai berikut ““*Providing support to counter, investigate, or prosecute domestic or international terrorism, including, without limitation, paying rewards in connection with these activities; connection with detaining in foreign countries individuals accused of acts of terrorism that violate the laws of the United States*”.

berhak menghukum warga negara apabila membocorkan rahasia negara dalam rangka investigasi terorisme. Keenam, pemerintah berhak menghukum warga amerika tanpa harus di konfrontir dengan saksi².

Damian Cox (2009: 5) mengatakan bahwa tindakan Amerika yang didasari oleh Patriot Act menggambarkan satu ketakutan yang berlebihan dari pemerintah. Pemerintah menjadi paranoia sehingga melakukan pengawasan yang berlebihan terhadap warga negara. Parania Amerika hadir dalam beberapa bentuk kongret seperti kegiatan sensor, penggunaan mata – mata untuk mengawasi warga, bahkan larangan menyatakan pendapat terkait dengan 9/11.

Damian Cox menjelaskan terdapat Hubungan demokrasi dengan keamanan terkait tiga hal yaitu kepentingan Amerika, penghilangan terhadap demokrasi, dan penghilangan terhadap kebebasan. Pertama, kepentingan Amerika dalam hal ini adalah untuk mempropagandakan Demokrasi dengan rumusan ekonomi neoliberal. Artinya rumusan demokrasi harus seiring sejalan dalam rumusan ekonomi pro-pasar bebas. Sebagaimana Pidato George Bush Jr bahwa demokrasi merupakan obat mujarab atas terorisme maka pasar bebas dalam rumusan ekonomi juga menjadi mujarab bagi terorisme.

Kedua penghilangan terhadap demokrasi dalam arti bahwa pengamanan merupakan tindakan kekuasaan penuh negara bermakna dua hal yaitu intervensi pemerintah terhadap warga negara dalam rangka mengantisipasi ancaman. Intervensi tersebut merupakan satu artikulasi kelaliman dalam demokrasi. Kedua, terdapat penghilangan hak individu dan kelompok minoritas tertentu. Satu contoh untuk menggambarkan hal tersebut kelompok minoritas muslim menjadi sasaran untuk di awasi oleh pemerintah. Pemerintah berasalan bahwa kepentingan nasional jauh lebih penting di bandingkan dengan hal apapun. Maka dari hal tersebut telah terjadi implus majoritarian dalam demokrasi yang bedampak pada penghilangan hak-hak individu dan kelompok minoritas.

Ketiga, penghilangan kebebasan bermakna bahwa kebebasan telah ditukarkan dengan keamanan. Maka menjadi penting apabila dipercaya dengan gagasan liberalisme yang menganut bahwa kebebasan harus berjalan

² www.CCPA.com , di akses pada tanggal 3 Januari 2011 pukul 20 :00.

berdampingan dengan keamanan pada permasalahan kita kehilangan kebebasan kita bahkan kita kehilangan keamanan kita sendiri.

Maka menjadi pertanyaan besar mengenai nasib demokrasi apabila kita menerima pengamanan dan menukarkan dengan kebebasan. Damian Cox (2009 :16) mengatakan bahwa demokrasi adalah jaminan atas kebebasan individu. Hal tersebut menjadi bentuk kesetaraan dan juga sebagai pembedaan yang jelas antara demokrasi sebagai jaminan atas hak dan kebebasan dengan majoritarianisme yang membuat pembatasan terhadap hak dan kebebasan individu.

4.2.2 Basis Psikologis mengenai kekerasan: Agama, Prasangka, dan Kekerasan

Damian Cox dalam bagian ini menjelaskan terdapat prasangka sebagai dasar hadirnya tindakan kekerasan. Analisis yang digunakan adalah melalui pendekatan Psikoanalisis. Elisabeth Young-Bruels mengatakan prasangka adalah satu penggambaran dari perilaku satu kelompok sebagai satu cara pertahanan. Menurut Damian Cox poin penting dari prasangka adalah satu model ego pertahanan dari cara kita untuk melindungi dari ancaman fisik. Hal yang harus kita catat adalah apabila pada kondisi tertentu akan menghasilkan satu diskriminasi etnis tertentu layaknya rasisme. Rasisme menurut Garcia satu pandangan yang melihat yang lain secara salah. Kesalahan tersebut didasari dua hal: pertama rasa kebencian terhadap kelompok tertentu kedua adalah ketidakpercayaan atas prinsip akal budi melainkan pada prinsip moral seperti baik dan buruk ataupun rasa suka dan ketidak sukaan. Singkatnya Rasisme didasari oleh rasa kebencian. Damian Cox mengatakan bahwa rasisme bukan permasalahan diskriminasi etnis atau ras melainkan strategi pertahanan fisik.

Damian Cox mengatakan bahwa lingkup dari rasisme dapat kita lihat dari peristiwa 9/11. Pertama pada kebijakan amerika yang mengafirmasikan peperangan atas nama demokrasi. Kedua, kebijakan amerika serikat yang mengatasnamakan kepentingan nasional. Kedua hal tersebut adalah sebagaimana diungkapkan oleh Damian Cox strategi pertahanan yang didasari oleh prasangka.

Tiga Implikasi yang timbul dari prasangka yaitu perubahan makna dari masyarakat, perubahan kondisi masyarakat, dan perubahan prasangka menjadi tindakan. Perubahan pertama perubahan masyarakat dalam peristiwa 9/11

digambarkan bahwa masyarakat terbagi dalam dua kutub kawan-lawan, sebagai contoh amerika menggambarkan bahwa peristiwa tersebut didasari oleh lawan-lawan amerika yang tidak menyukai amerika. Perubahan kondisi masyarakat adalah terdapatnya satu masyarakat yang hidup dalam ancaman. Hal tersebut menggambarkan bahwa prasangka adalah satu model pertahanan. Sementara, perubahan prasangka menjadi tindakan tergambar dengan jelas bahwa keputusan yang di ambil Amerika sebagai bentuk prasangka. Prasangka dijalin bersama dengan gambaran ancaman. Prasangka menjadi satu triger untuk tindakan kekerasan. Sebagai contoh tindakan palestina dan Israel. Palestina merasa bahwa Israel adalah bentuk ancaman begitu juga sebaliknya Israel juga merasa Palestina adalah bentuk ancaman, maka kekerasan hadir dengan cara-cara seperti bom bunuh diri yang dilakukan pejuang palestina ataupun barikade militer yang dilakukan oleh israel.

Damian cox mengatakan bahwa penggambaran prasangka dapat dilacak melalui tiga tema yaitu agama, prasangka, dan kekerasan. Agama adalah satu wadah prasangka tumbuh subur, semisal prasangka bahwa hanya agama saya yang paling benar dan sakral. Akan tetapi, kita juga harus arif melihat bahwa tidak semua agama didasari oleh prasangka, agama dapat menjadi subur kehidupan yang positif tanpa terdapat prasangka. Damian Cox (2009 :35) mengatakan terdapat tiga perbedaan mengenai prasangka dalam Agama. Pertama, prasangka yang diajarkan agama melekat kedalam sikap hidup umat beragama. Kedua, prasangka mengajarkan satu tindak-tanduk umat beragama. Ketiga, prasangka agama hidup dan tumbuh dalam institusi agama. Institusi agama mengajarkan pelarangan terhadap tindakan penipuan, manipulasi, kemunafikan.

Ada pun agama dalam permasalahan kali ini adalah mengacu pada fundamentalisme. Fundamentalisme adalah satu komponen dalam Agama yang hidup dalam dogma hukum Tuhan. Dogma tersebut menolak ajaran akal dengan mengedepankan ajaran hukum Tuhan. Fundamentalisme tidak akan hadir tanpa agama akan tetapi dasar penting dari agama yang mengandung fundamentalisme adalah rasa superioritas terhadap agama tertentu. Superioritas agama tidak akan terwujud tanpa adanya salah satu pemimpin agama seperti imam ataupun pastur. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk mewartakan agama memiliki

superioritas dibandingkan dengan agama lainnya. Superioritas dalam agama menghasilkan sebuah ilusi. Sigmund Freud dalam analisis Damian Cox (2009: 36) mengatakan bahwa Ilusi dalam artian agama tidak didasari oleh argumentasi rasional melainkan argumen keyakinan yang sifatnya narsistik.

Agama menjadi dasar bagi kekerasan karena didasari oleh dua hal pertama ilusi dan prasangka. Pattaki mengatakan bahwa agama menjadi sangat berbahaya karena tindakan kekerasan didasari oleh prasangka narsistik. Di sinilah menjadi jawaban mengapa tindakan penyerangan 9/11 yang dilakukan oleh terorisme didasari oleh basis agama. Akan tetapi, kita juga harus selalu cermat bahwa kita harus sepakat tidak semua agama bertindak seperti hal tersebut, namun kita tidak dapat menolak argumen bahwa ada agama tertentu yang bertindak seperti itu. Kita juga tidak dapat mengambil kesimpulan bahwa penghilangan agama akan menjadi bahwa penghilangan agama dalam kehidupan kita membuat keadaan yang damai tanpa kekerasan, yang kita perlu cermati bahwa dasar adalah prasangka narsistik memiliki hubungan erat dengan tindakan kekerasan.

Apabila kita tidak melakukan upaya lebih lanjut dalam melihat agama maka kita mengafirmasi bahwa agama memiliki hubungan erat dengan kekerasan. Kekerasan menjadi sarana yang tepat untukewartakan perintah tuhan, sama seperti para pelaku penyerangan 9/11. Maka secara eksplisit kita menerima ajaran tuhan tanpa memberikan nuansa rasional. Kita tentu tidak ingin hadir dalam nuansa tersebut maka satu cara untuk mengubah hal tersebut kita harus menolak agama sebagai superior dan prasangka narsistik. Damian Cox mengatakan cara tersebut adalah menghilangkan asumsi acaman, dan menerima nilai toleransi terhadap ajaran agama lain. Terlepas dari kita bisa sampai secara cepat yang harus kita cermati adalah dasar agama memiliki hubungan dengan kekerasan hal ini menjadi element penting dari *politics most unusual*.

4.2.3 Kebohongan dalam 9/11

Damian Cox pada bagian sebelumnya telah mengungkapkan dasar psikologis kekerasan dari 9/11 yaitu prasangka yang diwadahi dalam agama. Pada poin kali ini Damian Cox mengungkapkan bahwa telah terjadi kebohongan dalam 9/11. Kebohongan dalam rangka mengedepankan keamanan sebagai dasar politik. Kebohongan ini menjadi penyebab utama mengapa masyarakat sebagian besar

menerima tindakan Bush melakukan penyerangan terhadap Irak atas nama demokrasi dan penundaan hak-hak individu paska kejadian 9/11. Kebohongan dalam analisis Damian Cox harus kita cermati atas dua hal, pertama kebohongan dalam politik, dan kedua bagaimana sumber kebohongan.

Kebohongan dalam politik memang satu hal yang sulit kita tangkap secara kongkret. Artinya kebohongan bisa kita sangsikan, namun apabila kebohongan dapat kita sangsikan maka kebohongan telah menjadi satu kebenaran. Hannah Arendt secara eksplisit mengatakan bahwa dasar dari kebohongan hanya dapat kita lihat dari sifat politik itu sendiri. Akan tetapi, Damian Cox mengatakan dasar dari kebohongan dalam politik adalah melupakan fakta dari psikologi kelompok, tetapi sebelum kita menerima argumen Cox bahwa kebohongan didasari oleh psikologi kelompok kita harus mencari tahu dasar politik adalah satu kebohongan.

Dasar politik menurut Damian Cox (2009 :47) adalah satu kebohongan dapat kita lihat dari gagasan Machiaveli. Machiaveli mengatakan bahwa pemimpin di perkenankan untuk bertindak tidak patut karena hanya pemimpin yang memiliki nilai kebaikan. Sehingga tidak – tanduk pemimpin hanya didasari oleh dirinya sendiri.

Dasar argumentasi Machiavelli berdampak pada dua hal yaitu pertama politik dalam kategori kotor karena memberikan kesempatan pada pemimpin untuk melakukan hal – hal yang tidak patut seperti berbohong. Kedua, memberikan kesempatan untuk mendukung pemerintahan untuk melakukan tindakan yang salah. Damian Cox mengatakan dengan pernyataan yang lebih keras bahwa tindakan yang salah yang dilakukan pemerintahan sebuah taktik dari seorang demagog dan diktator.

Hannah Arendt memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai politik dan kebohongan. Politik pada dasarnya adalah kebohongan. Kebohongan sebagai alat dalam kesepakatan politik. Namun akan salah apabila kita memahami politik dasar adalah kebohongan, apa yang ingin disampaikan oleh Arendt adalah bahwa politik adalah hubungan masyarakat. Artinya melalui hubungan proses dialog akan terwujud sehingga setiap kebohongan dalam politik dapat kita tolak. Namun satu hubungan penting antara kebohongan dan kekerasan adalah melalui kekerasan kebohongan politik terjalin. Sayangnya Arendt tidak memberikan

jawaban mengapa pemimpin politik harus melakukan kebohongan. Damian Cox mengatakan bahwa jawaban yang tepat adalah kita harus melihat basis psikologi kelompok.

Psikologi kelompok menurut Damian Cox (2009: 44) hadir dengan tesis bahwa kelompok tidak didasari oleh kebenaran. Kelompok hanya didasari oleh ilusi. Kelompok hanya melihat dengan mendahulukan sesuatu yang tidak nyata ketimbang yang nyata. Kelompok didasari oleh kesalahan ketimbang kebenaran. Kelompok lebih mengedepankan tendensi dari pada membedakan kesalahan dan kebenaran.

Kelompok juga mengajarkan mengenai tingkah laku. Tingkah laku dalam kelompok hadir karena pengaruh tanpa adanya kesepakatan dan argumentasi rasional. Selama pengaruh itu bekerja selama itu pula tidak terdapat kebenaran karena keraguan dikalahkan dengan pengaruh yang besar dalam kelompok. Maka peran individu sebatas tindak-tanduk yang sesuai dengan kelompoknya. Akan tetapi layaknya berlaku umum pada setiap kelompok setiap kelompok memiliki pemimpin. Pemimpin dalam hal ini ia memiliki hak otoritatif dalam bertindak. Apabila tindakan pemimpin mengajarkan tentang hal-hal yang tidak patut seperti kebencian, kemarahan seluruh tindakan tersebut merupakan tindakan positif.

Maka kita dapat mengetahui mengapa kebohongan itu terjadi pertama karena politik memungkinkan didasari oleh kebohongan dari pemimpin politik. Kedua karena dasar kelompok yang mengafirmasikan pemimpin melakukan kebohongan. Damian Cox mengatakan bahwa prinsip tersebut terjadi dalam 9/11. Kebohongan hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi krisis atau *state of exception*.

4.2.4 Karakteristik Politik kekerasan yang didasari oleh gagasan Kedaulatan Carl Schmitt

Pada akhir bagian yang mengulas kebohongan dalam 9/11 Damian Cox mengatakan bahwa kebohongan hanya dapat dilaksanakan dalam kondisi krisis. Kebohongan dapat dilakukan oleh pemimpin politik seperti Bush dan Tony Blair. Akan tetapi, kita tidak boleh melupakan dasar argumen dari tesis tersebut yaitu afirmasi terhadap gagasan Machiaveli yang memberikan kesempatan kepada

pemimpin untuk bertindak secara tidak patut. Damian Cox mengatakan bahwa thesis tersebut membawa kita pada pengertian kedaulatan.

Kedaulatan menurut Damian Cox (2009: 68 – 69) menjadi esensi atas politik absolut, kekuasaan tanpa batas yang di jalankan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kekuasaan dalam menjalankan aturan tanpa mendapatkan rintangan yang berarti selama bertujuan untuk stabilitas sosial. Artinya masyarakat hanya tunduk pada hukum yang di buat oleh kedaulatan. Namun hal yang harus kita cermati adalah justru pada kedaulatan kebohongan terjadi. Sebagai contoh yang menjadi perbincangan penelitian kali ini adalah kebohongan peperangan terhadap teroris menjadi alasan yang logis untuk menjaga keamanan amerika.

Secara historis menurut Damian Cox (2009 :70) gagasan kedaulatan dapat kita lihat melalui gagasan Thomas Hobbes yaitu satu bentuk politik pengamanan untuk perlindungan masyarakat. Perlindungan tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sementara cara – cara yang dilakukan dapat melampui hukum. Akan tetapi menurut Damian Cox kita harus melihat gagasan kedaulatan melalui gagasan Carl Schmitt. Carl Schmitt mengatakan kedaulatan berada di luar hukum dan dapat menunda hukum melalui satu keputusan. Maka kedaulatan berada dalam hubungan yang ambigu dengan hukum, dan hukum menjadi dasar bagi kekerasan secara eskplisit.

Hal tersebut menjadi kian menarik apabila kita lihat dalam peristiwa 9/11 , kedaulatan berada di luar dari hukum dan mengambil keputusan. Keputusan yang berdaulat digunakan untuk membatasi hukum serta kebebasan sipil. Maka di sinilah basis argumentasiasi yang mengafirmasikan keputusan pemerintah mengenai terorisme. Pada poin tersebut pula keadaan krisis atau *state of exception* menjadi satu hal yang normal dalam kondisi politik Amerika , hal tersebut telah terjadi perubahan dari keadaan krisis menjadi hukum

Damian Cox mengatakan bahwa kedaulatan dan kekerasan dapat kita lihat melalui dua pihak. Pihak pertama yaitu Amerika yang memberlakukan USA Patriot Act sebagai respon perlawanan terhadap terorisme. Pihak kedua yaitu Terorisme yang melakukan penyerangan terhadap amerika. Kedua pihak sama

sama menggunakan asumsi krisis atau *state of exception* sebagai dasar keputusan yang menimbulkan kekerasan.

Krisis atau *State of exception* adalah satu kata kunci dalam gagasan kedaulatan Schmitt. Pada masterpiece yang berjudul *Political Theology* Schmitt mengatakan bahwa kedaulatan adalah ia yang mengambil keputusan pada masa krisis. Adapun yang menjadi pusat perhatian kita dalam melihat gagasan Schmitt adalah kemampuan untuk memutuskan pada masa krisis, krisis dalam permasalahan kali ini adalah mengacu pada eksistensi negara. Pada pengertian yang sama. Kedaulatan berhubungan dengan kepentingan satu negara atau konflik yang terjadi di dalam satu negara. Apa permasalahan krusial dalam gagasan tersebut, Damian Cox (2009: 71) mengatakan bahwa situasi krisis dan respon dari kedaulatan dalam mengambil keputusan adalah di luar dari hukum. Krisis tidak terdapat dalam aturan hukum formal dimana mengacu pada satu norma tertentu. Maka kedaulatan punya kemampuan untuk bertindak tidak berdasarkan hukum.

Ada sebuah paradoks dalam gagasan Schmitt menurut Damian Cox (2009: 71) perihal kedaulatan. Kedaulatan yang berada di luar dari hukum dan dapat menunda hukum hanya bisa kita terima apabila krisis dalam hal seperti peperangan, revolusi hadir. Artinya kedaulatan hadir apabila terdapatnya satu pengganggu dalam negara. Maka dengan alasan itu hukum harus di tunda demi menyelamatkan negara. Pada prinsipnya hukum hanya bisa di acui bukan pada hukum formal yang menjadi wadah norma, akan tetapi kedaulatan hadir didasari oleh keputusan yang melampui norma.

Schmitt memiliki keberatan dengan konstitusi liberal karena telah gagal membaca krisis dalam mendefinisikan hukum. Ada kontradiksi bahwa konstitusi liberal ingin mengatur dan menyelesaikan krisis melalui hukum. Namun demikian krisis tidak dapat diantisipasi maka dengan demikian krisis menjadi syarat mungkin bagi kedaulatan tetapi ada keganjilan yaitu kedaulatan adalah satu dasar bagi negara maka hanya negara yang dapat mengambil keputusan. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan sederhana keberadaan negara menjadi hal penting dalam keputusan. Damian Cox mengatakan hal tersebut sebagai kekuasaan yang tidak tanpa batas yang di miliki oleh negara dalam keadaan krisis.

Apa yang dinyatakan oleh Schmitt sepertinya memiliki refleksi yang gaib dalam 9/11. Amerika dalam hal ini melakukan penangkapan, penculikan, pembunuhan terhadap mereka yang di tuduh sebagai teroris dan musuh Amerika. Maka di sinilah menurut Damian Cox gagasan Schmitt berguna untuk membahas krisis 9/11.

Pembuktian lainnya kita dapat lihat bahwa keputusan USA Patriot Act melewati perdebatan panjang dalam parlemen. Keputusan hanya melalui kedaulatan dalam hal ini adalah presiden. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal penting tentang hubungan ganjil antar kedaulatan dan Hukum. Pertama, Hukum di gunakan untuk menunda dan melemahkan oleh kedaulatan. Kedua, kedaulatan digunakan untuk bertindak di luar dari hukum.

Damian Cox (2009:73) mengatakan hubungan ganjil tersebut dapat kita sederhanakan dalam satu pernyataan sederhana : kedaulatan adalah keputusan pada masa krisis dan hanya kedaulatan yang memiliki kemampuan untuk memutuskan apakah keadaan krisis hadir atau tidak. Damian Cox mengatakan

Lebih jauh kita telah melihat gagasan kedaulatan dari Carl Schmitt dapat kita pahami bahwa sosok yang berdaulat selain ia mengambil keputusan dalam masa krisis ia juga menciptakan apakah krisis tersebut hadir³.

Kemampuan untuk menentukan apakah krisis itu hadir atau tidak juga terjadi di Amerika. Amerika mengaplikasikan dengan baik dalam kasus 9/11. Semua informasi dan level ancaman ataupun krisis mutlak prerogative Amerika ,meskipun tanpa ada pembuktian lebih lanjut mengenai detail kadar krisis. Maka pada poin menurut Damian Cox (2009: 74) ini kita mengetahui satu hal yaitu keputusan mengenai kadar kebenaran hanya di miliki oleh Amerika sebagai kedaulatan. Singkat cerita namun penuh makna kedaulatan memiliki *prerogative* dalam menentukan kebenaran.

Hal tersebut terbukti bahwa alasan mengenai senjata pemusnah masal di Irak ataupun fakta bahwa sebagian besar penghuni kamp penahanan Abu garib

³ “Moreover, as we have seen with Schmitt, the sovereign’s power to decide on the exception also refers to its being able to define it, interpret it and determines its coordinates – in other words, it is the sovereign who decides whether or not the state of exception exists, whether a particular emergency actually constitutes an exceptional situation”.

tidak bersalah dan tidak bukan menjadi permasalahan. Permasalahan utama adalah hak otoritatif kebenaran di miliki oleh kedaulatan.

Carl Schmitt mengatakan bahwa kedaulatan tidak dapat hadir dalam asumsi liberal yang mengendepankan hukum sebagai antisipasi krisis atau *state of exception* tetapi Damian Cox mengungkapkan hal sebaliknya bahwa dengan krisis asumsi liberal hadir. Michael Ignatief menjelaskan bahwa dengan krisis justru kita dapat mejalankan prinsip *chek and balance* sebagai dasar asumsi liberal. Damian Cox mengatakan justru hal tersebut tidak dapat kita temukan dalam krisis. Krisis mengakibatkan hilangnya prinsip pengawasan dan perimbangan kekuasaan.

Damian Cox (2009: 78) mengungkapkan bahwa terdapat dialektika ganjil antara kekerasan dan kedaulatan. Dialektika tersebut didasari asumsi bahwa kekerasan dapat dilakukan oleh penguatan pengamanan melalui pengawasan yang ketat serta perlawanan terhadap hukum. Kedua hal tersebut harus didasari bahwa kedaulatan memiliki kemampuan untuk memutuskan siapa yang layak untuk di bunuh dan siapa yang layak untuk di amankan. Maka kekerasan sebagai dasar dari kedaulatan dapat kita lihat melalui Amerika yang melakukan penyerangan, pengawasan, bahkan invasi ilegal serta pembantaian mereka yang di curigai sebagai teroris hingga pembunuhan masyarakat sipil yang terjadi di london.

Namun yang harus kembali kita tekankan dalam tesis Damian Cox (2009: 80) melihat kedaulatan adalah bukan hanya pada Amerika melainkan kepada terorisme. Mereka sama – sama menggunakan kedaulatan dalam hubungan yang ganjil dengan kekerasan. Perbedaan mendasar adalah apabila negara atas nama pengamanan dan keafeadaan hukum sementara terorisme atas nama ancaman terhadap Amerika serikat dalam hal nilai kepercayaan.

Damian Cox menambahkan satu motif dalam menambah sengkabut konflik pada 9/11 yaitu agama. Agama dalam hal ini memiliki dua makna. Pertama sebagai basis kedaulatan. Kedaulatan kita pahami sebagai Tuhan mengambil keputusan di dunia bagaikan sebuah mukzizat. Kedua agama menjadi dasar legitimasi bagi pemimpin politik seperti Bush. Bush mengatakan bahwa ada dua kategori baik dan buruk. Kategori tersebut merupakan dasar agama dalam menilai satu baik dan buruk , akan tetapi melampui dari itu Bush mendasari tujuan politik

melalui agama. Kategori baik dan buruk berdampak pada hadirnya satu kategori penting dalam memahami kedaulatan kawan – lawan.

Kawan dan Lawan dalam politik menjadi salah satu gagasan Schmitt. Schmitt mengatakan politik adalah hubungan kawan dan lawan yang penuh dengan konflik. Pada pandangan tersebut dunia hanya dipahami sebagai wilayah pertarungan dan politik adalah perihah perjuangan hidup dan mati dari kawan – lawan. Melalui kawan dan lawan identitas dapat hadir atas dasar konflik eksistensial. Adapun sebagai basis argumentasi tersebut adalah peperangan menjadi dasar politik. Peperangan menjadi wadah bagi ancaman kematian menjadi lebih gamblang.

Keadaan tersebut tergambarkan dengan jelas dari peristiwa 9/11. Presiden Bush mengatakan apakah engkau memihak kami atau bersama teroris. Hal tersebut menggambarkan dengan jelas kategorisasi kawan – lawan dalam politik. Apabila anda memilih bersama kami maka menjadi bagian dari kami dalam hal ini Amerika dalam upaya melawan teroris serta menyelamatkan demokrasi, atau Anda memilih bersama teroris menjadi pihak musuh dari amerika dan menjadi ancaman yang jelas bagi demokrasi. Namun hal yang harus di catat menurut Damian Cox (2009: 84) adalah kali kategori lawan yaitu terorisme berada di setiap tempat, tanpa batas yang jelas.

Hal tersebut memang tidak terdapat dalam gagasan Schmitt secara tertulis, akan tetapi menurut Damian Cox hal tersebut merupakan radikalisasi dari gagasan Schmitt. Radikalisasi tersebut membuat kita harus waspada terhadap gagasan Schmitt.

4.2.5 Permasalahan Etika dalam *War on Terror*

Permasalahan etika menurut Damian Cox (2009: 120) dalam *war on terror* adalah adanya justifikasi moral yang diberikan oleh Michael Ignatieff. Pertama, Ignatieff menekankan apabila dalam kondisi konflik yang harus di tekankan adalah komitmen kelompok. Artinya setiap kepentingan individu dapat kita tunda. Kedua, implikasi dari hal tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan semua hal untuk melindungi kelompok. Singkatnya apabila telah terjadi peperangan yang dapat menghancurkan satu kelompok hal tersebut adalah satu kejahatan.

Konsekuensi dari gagasan hal tersebut pemerintahan mendapatkan dukungan moral untuk melakukan hal apapun untuk menyelamatkan satu kelompok. Pada peristiwa 9/11 secara otomatis Ignatieff mendukung seluruh tindakan pemerintah Amerika. Ia mengatakan bahwa dalam melihat 9/11 yang kita perlukan menolak kejahatan terjadi karena secara prinsip dasar semua individu tidak dapat dicederai, sementara tindakan 9/11 telah mencederai individu sehingga kita wajib melakukan perlindungan terhadap individu hanya saja caranya adalah juga melindungi satu kelompok.

Mengapa hal tersebut menjadi prinsip utama dari Ignatieff, karena ia beranggapan pada tindakan yang dilakukan oleh terorisme menggambarkan dua hal. Pertama, tindakan terorisme mencederai dignitas dari manusia dan kedua tindakannya di luar dari hukum yang berlaku. Sehingga cara – cara yang diluar dari hukum harus kita lakukan. Kita tidak lagi dapat menggunakan cara normal seperti prosedur hukum. Prosedur hukum hanya dapat dilakukan apabila konflik tersebut tidak dalam taraf puncak.

Hal tersebut menjadi titik tolak Damian Cox. Damian Cox menolak argumentasi tersebut karena dua hal. Pertama prinsip liberal bukan hanya dignitas manusia melainkan perlindungan hak individu dari kepentingan mayoritas dalam hal ini adalah negara. Kedua kondisi tersebut menolak *public discourse* dalam menyelesaikan masalah. *Public discourse* merupakan dasar penting dalam demokrasi, karena dengan wadah itu kesetaraan setiap orang dijamin. Cita – cita tersebut ingin di aplikasikan oleh Damian Cox sebagai jalan keluar dalam merespons 9/11.

4.2.6 Tawaran Alternatif dari Damian Cox

Politics most Unusual memiliki tiga thesis dasar yaitu :Pertama Logika keamanan merupakan dasar bagi hilangnya keamanan dan demokrasi. kedua terdapat satu kebohongan dilakukan oleh pemimpin politik dalam merespon 9/11. Ketiga krisis menjadi wadah untuk kebohongan dan keamanan. Maka menjadi pertanyaan adalah bagaimana alternatif untuk demokrasi dalam merespons hal tersebut. Respons Damian Cox (2009:172) terdiri dari empat hal.

Pertama, demokrasi didasari pada kesetaraan dari dua sisi pertama sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial bukan menjadi pembatasan bagi partisipasi

politik dan di ubah menjadi sebuah ketidaksetaraan politik sehingga diktum bahwa hanya yang kaya dan dapat berpolitik menjadi gagal kita terima.

Kedua, demokrasi tidak dapat kita batasi ke dalam batas negara. Kita harus melakukan perluasan terhadap ruang demokrasi, sehingga slogan–slogan kepentingan nasional keamanan nasional yang berdampak pada tindakan anti demokrasi tidak terulang kembali sehingga kita dapat melihat aktor – aktor politik melawati batas – batas negara layaknya aktivis – aktivis internasional. Mereka dapat berkerja melewati batas – batas pemerintahan nasional.

Ketiga, demokrasi mutlak memerlukan perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut di jaga dan di kembangkan melalui satu metode penjinakan konflik dari kategori lawan menjadi seteru. Seteru dalam hal ini merupakan satu lawan yang sifatnya kooperatif. Hanya mereka maka perbedaan pendapat menjadi mungkin.

Keempat, demokrasi adalah pemeliharaan terhadap keragaman dan perbedaan. Pemeliharaan tersebut kita lakukan melalui cara deliberasi publik. Memang kita memahami bahwa cara – cara tersebut mengandung risiko namun hanya dengan cara itu demokrasi bekerja menerima kesetaraan dan partisipasi. Maka menjadi terang sebagai penutup musuh utama demokrasi hari ini adalah bukan terorisme , melainkan kesepakatan kita melihat nilai demokrasi.

4.3 Kritik terhadap Damian Cox

Damian Cox melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt terkait lima hal. Pertama keputusan dari sosok yang berdaulat berada di luar hukum dan menunda hukum sehingga menghasilkan satu kekerasan dalam politik. Kedua krisis menjadi dasar untuk menjalankan hukum. Ketiga sosok yang berdaulat memiliki kemampuan untuk memutuskan dalam masa krisis serta menentukan perihal krisis itu sendiri. Keempat, sosok yang berdaulat berhak mendefinsikan tentang kebenaran dari krisis. Kelima dasar dari sosok yang berdaulat mengambil keputusan adalah teologi atau moralitas dalam hal baik dan buruk. Namun, Damian Cox terlalu gegabah dalam melihat gagasan Carl Schmitt. Ia hanya mengambil contoh kongret dalam hal ini yaitu tindakan Presiden Amerika yaitu Bush dalam rangka menyelamatkan keamanan warga amerika melalui *Patriot Act* adalah tindakan yang koheren dengan gagasan Carl Schmitt.

Saya menegaskan lima poin penting dalam melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt.

Pertama keputusan dari sosok yang berdaulat tidak dapat kita maknai sebagai tindakan kekerasan selama kita melihat sebagai keputusan politik yang murni sebagai satu hal yang penuh dengan konflik. Asumsi kekerasan hanya dapat kita terima selama kita melihat dalam kategori normativitas dan politik hadir bukan dalam kerangka normativitas melainkan kerangka konflik. Kita dapat memahami sebagai sebuah kebaruan⁴.

Kedua keputusan dari sosok yang berdaulat tidak akan menjadi hukum selama kita melihat keputusan sebagai satu keputusan politik yang bertujuan untuk mendefinisikan diri dalam derajat intensitas konflik.

Ketiga, sosok yang berdaulat berada di luar hukum dan menunda hukum didasari oleh krisis. Krisis dalam hal ini adalah satu kondisi konflik dalam derajat intensitas yang tinggi. Krisis tidak dapat kita definisikan oleh sosok yang berdaulat melainkan suatu kondisi yang kongret seperti krisis demokrasi liberal dan krisis Hukum. Adapun kedua hal tersebut menjadi prasyarat bagi keputusan yang dilakukan oleh sosok yang berdaulat.

Keempat, sosok yang berdaulat bukan sosok yang mendefinisikan kebenaran dalam krisis melainkan sosok partisipan aktif. Partisipan aktif dalam politik adalah ia yang memutuskan satu nilai yang ia anut, dan partisipan aktif bukanlah satu sosok individu semata melainkan setiap orang di tuntut untuk menjadi partisipan aktif dalam politik dikarenakan intensitas konflik dalam politik adalah hal yang utama.

Kelima, dasar keputusan dari sosok yang berdaulat bukan theology dan moralitas dalam hal baik dan buruk melainkan adanya satu nilai yang diancam. Nilai harus kita tempatkan pada dimensi yang luas seperti ideologi, suku, ras, preferensi seksual karena kemungkinan intensitas konflik semakin berkembang seiring dengan beragamnya nilai yang terancam dalam politik.

⁴ Argumen tersebut saya pinjam dari tulisan Donny Gahral Adian, Konstitusi dan Substansi Demokrasi dalam Jurnal Demos volume 2 Agustus 2010, 2.

4.4. Kesimpulan

Analisis Damian Cox mengenai peristiwa 9/11 yaitu: telah terjadi pengamanan yang sangat ketat terhadap warga amerika dan tindakan tersebut adalah tindakan anti demokrasi. Kedua telah terjadi satu prasangka dalam politik Amerika. Prasangka terjadi dari dua pihak yaitu pemerintahan Amerika yang melakukan prasangka terhadap kaum minoritas muslim karena dicurigai sebagai ancaman bahkan terorisme sebagai musuh amerika dan kaum fundamentalisme melakukan prasangka dalam hal kebenaran total dalam ajaran agamanya sehingga menghasilkan peperangan bahkan tindakan pengorbanan sakral. Ketiga telah terjadi kebohongan dalam 9/11. Kebohongan dilakukan oleh pemimpin politik sehingga mengubah dimensi politik sebagai sebuah kebohongan. Keempat terdapat pembenaran moral dalam 9/11 bahwa telah terjadi peperangan yang mencederai prinsip dignitas dari manusia sehingga dukungan terhadap tindakan pemerintahan amerika mutlak dilakukan. Adapun Damian Cox mengungkapkan bahwa sosok yang berdaulat dari gagasan Carl Schmitt koheren dengan peristiwa paska 9/11 dimana Bush mengambil keputusan pada masa krisis yang melahirkan Patriot Act sebagai alasan utama dalam rangka tindakan pengamanan terhadap warga negara Amerika. Hal tersebut menjadi masalah penting dalam penelitian kali ini. Secara gamblang saya akan hadirkan dalam bentuk matriks sehingga kita mengetahui perbedaan penting dari gagasan kedaulatan Carl Schmitt dengan analisis Damian Cox terhadap gagasan kedaulatan Carl Schmitt.

DAMIAN COX	CARL SCHMITT
Pertama keputusan dari sosok yang berdaulat berada di luar hukum dan menunda hukum sehingga menghasilkan satu kekerasan dalam politik	Pertama keputusan dari sosok yang berdaulat tidak dapat kita maknai sebagai tindakan kekerasan selama kita melihat sebagai keputusan politik yang murni sebagai satu hal yang penuh dengan konflik. Asumsi kekerasan hanya dapat kita terima selama kita melihat dalam kategori normativitas dan politik hadir bukan dalam kerangka normativitas melainkan kerangka konflik. Kita dapat memahami sebagai sebuah kebaruan.

Kedua krisis menjadi dasar untuk menjalankan hukum	Kedua keputusan dari sosok yang berdaulat tidak akan menjadi hukum selama kita melihat keputusan sebagai satu keputusan politik yang bertujuan untuk mendefinisikan diri dalam derajat intensitas konflik.
Ketiga sosok yang berdaulat memiliki kemampuan untuk memutuskan dalam masa krisis serta menentukan perihal krisis itu sendiri	Ketiga, sosok yang berdaulat berada di luar hukum dan menunda hukum didasari oleh krisis. Krisis dalam hal ini adalah satu kondisi konflik dalam derajat intensitas yang tinggi. Krisis tidak dapat kita definisikan oleh sosok yang berdaulat melainkan suatu kondisi yang kongret seperti krisis demokrasi liberal dan krisis Hukum
Keempat, sosok yang berdaulat berhak mendefinisikan tentang kebenaran dari krisis	Keempat, sosok yang berdaulat bukan sosok yang mendefinisikan kebenaran dalam krisis melainkan sosok partisipan aktif.
Kelima dasar dari sosok yang berdaulat mengambil keputusan adalah teologi atau moralitas dalam hal baik dan buruk	Kelima, dasar keputusan dari sosok yang berdaulat bukan theology dan moralitas dalam hal baik dan buruk melainkan adanya satu nilai yang diancam.

Maka dengan ini saya mengatakan bahwa analisis Damian Cox terhadap gagasan kedaulatan Carl Schmitt tidak tepat dan tergesa – gesa. Selama kita memahami Schmitt sebagai pemikir politik yang memberikan ruang yang ultim pada konflik selama itu pula kita akan melihat dimensi yang luas dalam gagasan Carl Schmitt.

BAB 5

KESIMPULAN

Penelitian kali ini membahas terdapat perbedaan penting dari Analisis Damian Cox terhadap gagasan kedaulatan Schmitt. Ada lima poin yang saya ajukan bahwa terdapat terkait hal tersebut.

1. Damian Cox melihat gagasan kedaulatan Schmitt terkait keputusan berada di luar hukum dan menunda hukum sehingga menghasilkan satu kekerasan dalam politik. Adapun, kekerasan terjadi dalam dua hal pertama penundaan terhadap hak – hak individu serta tindakan anti – demokrasi.
2. Krisis menjadi dasar bagi hadirnya Hukum. Artinya hukum terjadi di saat keputusan dari sosok yang berdaulat mengambil keputusan. Hal tersebut tidak dapat kita lepaskan dari lahirnya patriot Act yang hadir dalam situasi krisis.
3. Sosok yang berdaulat memiliki kemampuan untuk memutuskan dalam masa krisis serta menentukan perihal krisis itu sendiri. Maka krisis bukan hanya satu kondisi kongret melainkan ia tergantung dari sosok yang berdaulat. Atas hal tersebut kita dapat rumuskan menjadi hanya sosok yang berdaulat yang dapat mengatakan krisis.
4. Keempat, sosok yang berdaulat berhak mendefinsikan tentang kebenaran dari krisis. Kebenaran dalam hal ini kita harus lihat kembali dalam kondisi krisis. Maka dalam hal ini krisis adalah manipulasi dari sosok yang berdaulat karena kebenaran tentang krisis adalah keputusan dari sosok yang berdaulat, ia bukan keadaan real seperti kegagalan hukum dan kegagalan demokrasi.
5. Kelima dasar dari sosok yang berdaulat mengambil keputusan adalah teologi atau moralitas dalam hal baik dan buruk. Artinya keputusan dari sosok yang berdaulat terkait dengan nilai baik dan buruk bukan sebuah distingsi kawan – lawan. Hal tersebut kita harus kembali melihat konteks dari peristiwa 9 /11 ketika Bush mengambil keputusan dalam krisis.

Sementara itu sosok yang berdaulat dalam gagasan Carl Schmitt saya jelaskan dalam lima poin yaitu:

1. Keputusan dari sosok yang berdaulat tidak dapat kita maknai sebagai tindakan kekerasan selama kita melihat sebagai keputusan politik yang murni sebagai

satu hal yang penuh dengan konflik. Asumsi kekerasan hanya dapat kita terima selama kita melihat dalam kategori normativitas dan politik hadir bukan dalam kerangka normativitas melainkan kerangka konflik. Kita dapat memahami sebagai sebuah kebaruan.


2. Keputusan dari sosok yang berdaulat tidak akan menjadi hukum selama kita melihat keputusan sebagai satu keputusan politik yang bertujuan untuk mendefinisikan diri dalam derajat intensitas konflik.
3. Sosok yang berdaulat berada di luar hukum dan menunda hukum didasari oleh krisis. Krisis dalam hal ini adalah satu kondisi konflik dalam derajat intensitas yang tinggi. Krisis tidak dapat kita definisikan oleh sosok yang berdaulat melainkan suatu kondisi yang kongret seperti krisis demokrasi liberal dan krisis Hukum.
4. Sosok yang berdaulat bukan sosok yang mendefinisikan kebenaran dalam krisis melainkan sosok partisipan aktif.
5. Kelima, dasar keputusan dari sosok yang berdaulat bukan theology dan moralitas dalam hal baik dan buruk melainkan adanya satu nilai yang diancam.

Adapun hal yang ingin saya nyatakan dalam kesempatan ini adalah kita harus melihat gagasan kedaulatan Carl Schmitt dalam hubungan dengan konsep politik. Hanya dengan itu kita bisa melihat Schmitt dalam dimensi yang lebih luas, sehingga setiap tafsiran atas gagasan Schmitt tidak lagi melihat tendensi sejarah diri Schmitt yang memilih bersekutu dengan Nazi.

Namun demikian dua pertanyaan yang harus kita cermati dari gagasan Schmitt yaitu apakah Schmitt memberikan kategori Kesetaraan dalam ruang yang universal atau dalam klaim – klaim kelompok. Hal tersebut setidaknya berdampak pada dua hal yaitu pertama apabila kita nyatakan bahwa Schmitt menempatkan kesetaraan dalam kategori universal maka kritik Schmitt terhadap liberalisme dapat kita bantah karena liberalisme memiliki klaim – klaim universal. Sementara dampak kedua adalah bagaimana politik dapat bekerja apabila hadir dalam klaim – klaim kesetaraan tertentu. Saya memahami hal tersebut memang sulit diterima akal sehat namun selama saya membaca schmitt justru Schmitt mengingkan klaim – klaim kesetaraan hadir dalam kategori kelompok. Hanya dengan itu tendensi

untuk menyamakan serta menyamaratakan atas nama standar kesetaraan umum menghilangkan perbedaan serta merupakan satu bentuk dominasi.

Selain itu Schmitt juga memiliki pertanyaan besar yaitu bagaimana legitimasi hadir ketika sosok yang berdaulat mengambil keputusan dalam masa krisis. Adapun jawaban yang saat ini saya nyatakan adalah kita melihat legitimasi hanya pada krisis. Artinya legitimasi memberikan ruang bagi sosok yang berdaulat untuk mengambil keputusan. Walaupun kita harus bertanya sosok semacam apa yang tepat untuk mengambil keputusan pada masa krisis. Apakah FPI dapat kita nyatakan legitimate dalam rangka mengambil keputusan dalam masa krisis hukum. Pada pertanyaan tersebut saya mengakui kelemahan skripsi ini adalah tidak membicarakan secara mendalam dasar ontologis dari politik serta kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Primer

Cox, Damian, Michael Levine and Saul Newman. 2009. *Politics Most Unusal*. New York : Palgrave Macmillan.

Schmit, Carl. 2007. *Concept of The Political Expanded Edition*. Chicago : University of Chicago Press.

_____. 2005. *Political Theology*. Chicago : University of Chicago Press.

_____. 2004. *Legality and Legitimacy*. Durham : Duke University Press.

_____. 2004. *The Crisis of Parliamentary Democracy*. Cambridge : MIT Press.

_____. 2004. *The Leviathan in The State Theory of Thomas Hobbes*. Westport : Greenwood Press.

Sumber Sekunder

Agamben, Giorgio. 2005. *State of Exception*. Chicago : University of Chicago Press.

Bellamy, Richard. 2000. *Rethinking Liberalism*. New York : Pinter.

Bodin, Jean. 2008. *On Sovereignty*. Cambridge : Cambridge University Press.

Budihardiman, F. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta : Kanisius.

Boradorradori, Giovanna. 2005. *Filsafat dalam Masa Teror*. Jakarta : Kompas.

Edwards. Paul. 1967. *Dictionary of Philosophy*. New York : Machmillan Publishing.

Ette, Ndifreke. 2008. *Carl Schmitt's Radical Democracy : Schmitt , Hobbes and The Return to Politcal Identity*. Lousiana : Lousiana State University.

E. Finn, John. 1991. *Constitution Crisis*. Oxford : Oxford University Press.

Hobbes, Thomas. 1996. *Leviathan*. Oxford ; Oxford University Press.

- J. Jacobson, Arthur and Bernhard Schlink. 2000. *Weimar A Jurisprudence of Crisis*. California : University of California Press.
- Mautner, Thomas. 1996. *Dictionary of Philosophy*. New York : Penguin Books.
- Meier, Henrich. 1995. *Carl Schmitt and Leo Strauss the hidden dialogoue*. Chicago : University of Chicago Press.
- Mouffe, Chantal. 1999. *The Challange of Carl Schmitt*. London : Verso.
- Muller, Jan Werner. 2003. *A Dangerous Mind : Carl Schmitt in Post – War European Thought*. London : Yale University Press.
- Simon Polimpung, Hizkia Yosias. 2010. *Psikoanalisis Paradoks*. Depok : Universitas Indonesia.
- Slomp, Gabriella. 2009. *Carl Schmitt and the Politics of Hostility, Violence and terror*. New York : Palgrave macmillan.
- Schweber, Howard. 2007. *The Language of Liberal Constitutionalism*. Cambridge : Cambridge University Press.

Refrensi Jurnal

- Alain de Benoist, *What is Sovereignty* pada jurnal elements No 96 (November : 1999), 99.
- Donny Gahril Adian, *Konstitusi dan Substansi Demokrasi dalam Demos* Volume 2 Agustus 2010.
- Fransisco Budi Hardiman, *Theologi politik : Konsep kedaulatan dan yang politis menurut Carl Schmitt* dalam Jurnal Iman,ilmu , Budaya volume 2 nomor 2 mei – agustus 2003
- Phillip W Gray, *Political Theology and the Theology of Politics : Carl Schmitt and Medieval Chrisitian Political Thought* dalam Humanitas Volume XX Nos 1 and 2 2007, 176.
- Ricard Wollin, *Carl Schmitt, political existentialism and the total state* dalam Theory and Society No 19 Tahun 1990.
- Telos Number 139 summer 2007.

Sumber Internet

- www. CCPA.com di akses pada tanggal 3 Januari 2011 pukul 20 :00.